

**DISERTASI**

**KONTEKSTUALISASI FIKIH *MUĀMALĀT MĀLIYYAH***

(Studi atas Fatwa-Fatwa DSN-MUI dengan Standar Transaksi *Accounting and Auditing Organization for Islamic Finance Institutions (AAOIFI)* untuk Transaksi Murabahah, Mudarabah dan Musyarakah)



Oleh:

Aris Munandar

NIM: 1330016008

Diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk Memperoleh  
Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Doktor Ilmu Agama Islam

SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

**PROGRAM PASCASARJANA**

**UIN SUNAN KALIJAGA**

**YOGYAKARTA**

**2020**

**PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS  
DARI PLAGIARISME**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ARIS MUNANDAR  
NIM : 1330016008  
Jenjang : Doktor

Menyatakan bahwa naskah disertasi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 23 November 2020  
Saya yang menyatakan,



Aris Munandar  
NIM: 1330016008

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## YUDISIUM

### BISMILLĀHIRRAHMĀNIRRAHĪM

DENGAN MEMPERTIMBANGKAN JAWABAN PROMOVENDUS ATAS PERTANYAAN DAN KEBERATAN PARA PENILAI DALAM UJIAN TERTUTUP (PADA TANGGAL 13 NOVEMBER 2020), DAN SETELAH MENDENGAR JAWABAN PROMOVENDUS ATAS PERTANYAAN DAN SANGGAHAN PARA PENGUJI DALAM SIDANG UJIAN TERBUKA, MAKA KAMI MENYATAKAN, PROMOVENDUS, **ARIS MUNANDAR** NOMOR INDUK: **1330016008** LAHIR DI **BANDAR LAMPUNG**, TANGGAL **24 JULI 1980**,

LULUS DENGAN PREDIKAT :

**PUJIAN (CUM LAUDE)/SANGAT MEMUASKAN/MEMUASKAN\*\***

KEPADA SAUDARA DIBERIKAN GELAR DOKTOR **STUDI ISLAM** DENGAN SEGALA HAK DAN KEWAJIBAN YANG MELEKAT ATAS GELAR TERSEBUT.

**\*SAUDARI MERUPAKAN DOKTOR KE-756**

YOGYAKARTA, 18 DESEMBER 2020


AN.REKTOR,  
KETUA SIDANG,











**Prof. Drs. H. Ratno Lukito, M.A., DCL.**  
NIP.: 19680322 199303 1 001

**\*\* CORET YANG TIDAK DIPERLUKAN**

**DAFTAR HADIR DEWAN PENGUJI  
UJIAN TERBUKA PROMOSI DOKTOR**

Nama Promovendus : Aris Munandar (  )  
NIM : 1330016008  
Judul Disertasi : KONTEKSTUALISASI FIKIH MUAMALAT MALIYAH (Studi Fatwa-Fatwa DSN-MUI dengan Standar Transaksi Accounting and Auditing Organization For Islamic Finance Intitutions (Aaqifi) untuk Transaksi Nurabahah, Mudarabah dan Musyarakah)

Ketua Sidang : Prof. Drs. H. Ratno Lukito, M.A., DCL. (  )  
Sekretaris Sidang : Dr. Munirul Ikhwan, Lc., M.A. (  )  
Anggota : 1. Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A. (  )  
(Promotor/Penguji)  
2. Dr. Misnen Ardiansyah, SE., M.Si., Ak., CA., (  )  
ACPA. (Promotor/Penguji)  
3. Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag. (  )  
(Penguji)  
4. Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag. (  )  
(Penguji)  
5. Dr. Afdawaiza, S.Ag., M.Ag. (  )  
(Penguji)  
6. Dr. Moch. Nur Ichwan, M.A. (  )  
(Penguji)

Di Ujikan di Yogyakarta pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2020

Tempat : Aula Lt. 1 Gd. Pascasajana UIN Sunan Kalijaga  
Waktu : Pukul 12.30 WIB. S.d. Selesai  
Hasil / Nilai (IPK) : 3,25  
Predikat Kelulusan : Pujian (Cum laude) / Sangat Memuaskan / Memuaskan

Sekretaris Sidang,



Dr. Munirul Ikhwan, Lc., M.A.  
NIP. 19840620 201801 1 001



KEMENTERIAN AGAMA RI  
UIN SUNAN KALIJAGA  
PASCASARJANA

## PENGESAHAN

Disertasi berjudul : **KONTEKSTUALISASI FIKIH MUĀMALĀT MĀLIYYAH**  
(Studi atas Fatwa-Fatwa DSN-MUI dengan Standar Transaksi Accounting and Auditing Organization for Islamic Finance Institutions (AAOIFI) untuk Transaksi Murabahah, Mudarabah dan Musyarakah)

Nama : Aris Munandar, S.S., M.P.I.  
NIM : 1330016008  
Program/Studi : Doktor (S3) / Studi Islam

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Doktor dalam Ilmu Agama Islam.

Yogyakarta, 18 Desember 2020

An. Rektor,

Ketua Sidang

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Prof. Drs. H. Ratno Lukito, M.A., DCL.  
NIP. 19680322-199303-1-001



KEMENTERIAN AGAMA RI  
UIN SUNAN KALIJAGA  
PASCASARJANA

Promotor : Prof. Dr. Syamsul Anwar, M.A

Promotor : Dr. Misnen Ardiansyah, S.E., M.Si., Ak., CA., ACPA. (



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## NOTA DINAS

Kepada Yth.,  
Direktur Pascasarjana  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap naskah disertasi berjudul:

### **KONTEKSTUALISASI FIKIH MUĀMALĀT MĀLIYYAH**

(Studi atas Fatwa-Fatwa DSN-MUI dengan Standar Transaksi Accounting and Auditing Organization for Islamic Finance Institutions (AAOIFI) untuk Transaksi Murabahah, Mudarabah dan Musyarakah)

yang ditulis oleh:


Nama : Aris Munandar, S.S., M.P.I.  
NIM : 1330016008  
Program/Prodi : Doktor  
Konsentrasi : Studi Islam

Sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Tertutup pada tanggal 2 November 2020, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan ke Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka Promosi Doktor (S3) dalam rangka memperoleh gelar Doktor dalam bidang Ilmu Agama Islam.

*Wassalamu'alaikum wr.wb.*

Yogyakarta, 23 November 2020

Promotor,



Prof. Dr. Syamsul Anwar, M.A.

## NOTA DINAS

Kepada Yth.,  
Direktur Pascasarjana  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum wr. wb.*

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap naskah disertasi berjudul:

### **KONTEKSTUALISASI FIKIH MUĀMALĀT MĀLIYYAH**

(Studi atas Fatwa-Fatwa DSN-MUI dengan Standar Transaksi Accounting and Auditing Organization for Islamic Finance Institutions (AAOIFI) untuk Transaksi Murabahah, Mudarabah dan Musyarakah)

Yang ditulis oleh:


Nama : Aris Munandar, S.S., M.P.I.  
NIM : 1330016008  
Program/ Prodi : Doktor  
Konsentrasi : Studi Islam

Sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Tertutup pada tanggal 2 November 2020, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan ke Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka Promosi Doktor (S3) dalam rangka memperoleh gelar Doktor dalam bidang Ilmu Agama Islam.

*Wassalamu 'alaikum wr.wb.*

Yogyakarta, 23 November 2020

Promotor,



Dr. Misnen Ardiansyah, S.E., M.Si., Ak., CA., ACPA.



## NOTA DINAS

Kepada Yth.,  
Direktur Pascasarjana  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum wr. wb.*

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan koreksi, dan penilaian terhadap naskah disertasi berjudul:

### **KONTEKSTUALISASI FIKIH MUĀMALĀT MĀLIYYAH**

(Studi atas Fatwa-Fatwa DSN-MUI dengan Standar Transaksi Accounting and Auditing Organization for Islamic Finance Institutions (AAOIFI) untuk Transaksi Murabahah, Mudarabah dan Musyarakah)

yang ditulis oleh:

Nama : Aris Munandar, S.S., M.P.I.  
NIM : 1330016008  
Program/Prodi : Doktor  
Konsentrasi : Studi Islam

Sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Tertutup pada tanggal 2 November 2020, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan ke Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka Promosi Doktor (S3) dalam rangka memperoleh gelar Doktor dalam bidang Ilmu Agama Islam.

*Wassalamu 'alaikum wr.wb.*

Yogyakarta, 23 November 2020  
Penguji,



Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M. Ag.

## NOTA DINAS

Kepada Yth.,  
Direktur Pascasarjana  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum wr. wb.*

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan koreksi, dan penilaian terhadap naskah disertasi berjudul:

**KONTEKSTUALISASI FIKIH MUĀMALĀT MĀLIYYAH**  
(Studi atas Fatwa-Fatwa DSN-MUI dengan Standar Transaksi Accounting and Auditing Organization for Islamic Finance Institutions (AAOIFI) untuk Transaksi Murabahah, Mudarabah dan Musyarakah)

yang ditulis oleh:


Nama : Aris Munandar, S.S., M.P.I.  
NIM : 1330016008  
Program/Prodi : Doktor  
Konsentrasi : Studi Islam

Sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Tertutup pada tanggal 2 November 2020, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan ke Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka Promosi Doktor (S3) dalam rangka memperoleh gelar Doktor dalam bidang Ilmu Agama Islam.

*Wassalamu 'alaikum wr.wb.*

Yogyakarta, 23 November 2020

Penguji,

  
Prof. Dr. Abdul Ghofur, M.Ag

## NOTA DINAS

Kepada Yth.,  
Direktur Pascasarjana  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan koreksi, dan penilaian terhadap naskah disertasi berjudul:

**KONTEKSTUALISASI FIKIH MUĀMALĀT MĀLIYYAH**  
(Studi atas Fatwa-Fatwa DSN-MUI dengan Standar Transaksi Accounting and Auditing Organization for Islamic Finance Institutions (AAOIFI) untuk Transaksi Murabahah, Mudarabah dan Musyarakah)

yang ditulis oleh:

Nama : Aris Munandar, S.S., M.P.I.  
NIM : 1330016008  
Program/Prodi : Doktor  
Konsentrasi : Studi Islam

Sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Tertutup pada tanggal 2 November 2020, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan ke Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka Promosi Doktor (S3) dalam rangka memperoleh gelar Doktor dalam bidang Ilmu Agama Islam.

*Wassalamu'alaikum wr.wb.*

Yogyakarta, 23 November 2020

Penguji,



Dr. Afdawaiza, S.Ag., M.Ag.

## ABSTRAK

Di era kolonialisme, negeri-negeri Islam mengalami sekularisasi di berbagai aspek hukum termasuk hukum bisnis dan keuangan (*mu'āmalāt māliyyah*). Pada awal abad ke-20 kesadaran umat Islam untuk bertransaksi sesuai dengan aturan Islam menggeliat dengan menjamurnya berbagai lembaga keuangan syariat. Proses aplikasi ketentuan fikih *mu'āmalāt māliyyah* mengalami kendala karena keterputusan sejarah sebagai dampak dari sekularisme di masa kolonialisme dan perubahan kondisi sosial serta perkembangan teknologi. Dari sinilah muncul urgensi usaha kontekstualisasi fikih *mu'āmalāt māliyyah* yang coba dilakukan oleh DSN-MUI dan AAOIFI.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum Islam. Ada tiga teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori perubahan hukum, teori peningkatan norma Syamsul Anwar dan teori perbandingan hukum. Prosedur analisis data yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada prosedur analisis Milles dan Huberman.

Untuk pencarian data mengenai kontekstualisasi fikih *mu'āmalāt māliyyah* yang telah dilakukan oleh DSN dan AAOIFI untuk tiga jenis transaksi yaitu murabahah, musyarakah dan mudarabah digunakan *library research*. *Library research* dilakukan dengan membaca dan mentelaah buku *Himpunan Fatwa Keuangan Syariat DSN-MUI* yang diterbitkan oleh DSN-MUI, buku *al-Ma'āyir asy-Syar'iyyah* dan buku *Dirāsāt al-Ma'āyir asy-Syar'iyyah* yang diterbitkan oleh AAOIFI sebagai data primer dan membaca serta mentelaah buku-buku fikih klasik ataupun buku-buku kontemporer dalam tema *mu'āmalāt māliyyah* dan keputusan berbagai lembaga-lembaga fikih internasional. Pertanyaan utama penelitian ini adalah strategi apa yang digunakan oleh DSN dan AAOIFI untuk melakukan kontekstualisasi *fiqh mu'āmalāt māliyyah* pada transaksi murabahah, musyarakah dan mudarabah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada empat strategi yang dilakukan oleh DSN dan AAOIFI dalam melakukan aktivitas kontekstualisasi. 1). Melakukan modifikasi transaksi baik dalam bentuk pengembangan dari transaksi bernama (*musamma*) ataupun memunculkan transaksi yang benar-benar baru (transaksi *gair musamma*) semisal ijarah *muntahiyah bi at-tamlīk* yang merupakan modifikasi dari transaksi ijarah, dan transaksi asuransi syariat yang merupakan penggabungan antara transaksi mudarabah dan hibah 2). Membuat ketentuan baru dalam transaksi semisal ketentuan uang muka atau *hāmīsy al-jiddiyyah* dan ketentuan yang membolehkan denda finansial kepada debitur mampu namun menunda-nunda pembayaran. Denda finansial ini difungsikan sebagai dana sosial dan tidak menjadi kekayaan kreditur. 3). Membuat generalisasi ruang lingkup transaksi semisal ruang lingkup transaksi mudarabah dan musyarakah adalah semua sektor produktif. Sedangkan dalam kajian fikih klasik ruang lingkup transaksi mudarabah dan musyarakah itu terbatas pada sektor perdagangan. 4). Adopsi pendapat yang paling sesuai dengan semangat zaman meski tidak sejalan dengan mayoritas ulama semisal melegalkan transaksi *'urbūn* dan kebolehan modal transaksi mudarabah dan musyarakah berupa barang dan aset.

DSN dan AAOIFI terbukti melakukan kontekstualisasi dalam hal-hal yang krusial sehingga ketentuan dalam fikih *mu'āmalāt māliyyah* bisa lebih membumi

dan selaras dengan semangat zaman yang berorientasi praktis dan mudah tanpa melanggar koridor syariat. Untuk mewujudkan fikih *mu'āmalāt māliyyah* yang membumi produk hukum harus berorientasi memberikan kemudahan dibarengi spirit *sadd żarī'ah* agar tetap dalam koridor syariat.

**Kata Kunci:** DSN, AAOIFI, mu'āmalāt māliyyah, kontekstualisasi



## ABSTRACT

Secularization began to be felt in various aspects of law in Islamic countries including business and financial law (*mu'āmalāt māliyyah*) in the colonialism era, even though since the early 20<sup>th</sup> century the awareness of Muslims to transact according to Islamic rules has begun to grow with the proliferation of various Islamic financial institutions. However, the process of applying the *fiqh* (jurisprudence) provisions also encountered obstacles as a result of secularism and changes in social conditions and technological developments. From this, the urgency of the contextualization of the *mu'āmalāt māliyyah* emerged attempted by DSN-MUI and AAOIFI.

This library research applied an Islamic legal approach with three theories used, namely the theory of legal change, Syamsul Anwar's theory of norm leveling, and the theory of comparative law. The data analysis procedure referred to Milles and Huberman's analysis procedures.

The data regarding the contextualization of *mu'āmalāt māliyyah* carried out by DSN and AAOIFI for three types of transactions, namely *murabahah*, *musyarakah*, and *mudarabah* were collected through reading and studying some books. The books included *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah DSN-MUI* (Islamic Financial Fatwa Association of DSN-MUI) published by DSN-MUI, *al-Ma'āyir asy-Syar'iyah* and *Dirāsāt al-Ma'āyir asy-Syar'iyah* published by AAOIFI as primary data and other classical *fiqh* or contemporary books on the theme of *mu'āmalāt māliyyah* and decisions of various international *fiqh* institutions. The main question of this research was "What were the strategies used by DSN and AAOIFI to contextualize *mu'āmalāt māliyyah* on *murabahah*, *musyarakah*, and *mudarabah* transactions?"

The results showed that there were four strategies implemented by DSN and AAOIFI in carrying out contextualization activities. The first one was modifying transactions either in the form of development of a named transaction (*musamma*) or creating a completely new transaction (*gair musamma* transaction) such as *gagiyah bi at-tamlīk* which is a modification of *ijarah* transactions, and sharia insurance transactions which are a combination of *mudarabah* transactions and grants (*hibah*). The second one was making new provisions in transactions, such as provisions for advances or *hāmisy al-jiddiyyah* and provisions that allowed financial fines to capable debtors who delayed payment. This financial penalty functioned as a social fund and did not become the creditor's property. The third one was making generalizations about the scope of transactions, such as the scope of *mudarabah* and *musyarakah* transactions as productive sectors. Meanwhile, in classical *fiqh* studies, the scope of *mudarabah* and *musyarakah* transactions was limited to the trade sector. The last one was the adoption of opinions that were most in line with the spirit of the times, although not in line with the majority of ulemas, such as legalizing *'urbūn* transactions and permitting *mudarabah* and *musyarakah* transactions in the form of goods and assets.

DSN and AAOIFI have proven to be contextualized in crucial matters so that the provisions in the *mu'āmalāt māliyyah* can be more grounded and in tune with the spirit of the times which are practical and easy-oriented without violating

the corridors of sharia. To realize *mu'āmalāt māliyyah* in legal products, it must be oriented to provide convenience accompanied by the spirit of *sadd zarī'ah* so that it remains within the corridor of sharia.

Keywords: DSN, AAOIFI, *mu'āmalāt māliyyah*, contextualization



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	be
ت	ta'	T	te
ث	ša'	š = ts	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	de
ذ	žal	Ž = Zh	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ = dz	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas



غ	gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wawu	W	We
ه	ha'	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

### B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعقدين	Ditulis	muta' aqqiddīn
عدة	Ditulis	'iddah

### C. Ta' Marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة	Ditulis	Hibah
جزية	Ditulis	Jizyah

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis h.

كرامة الألياء	Ditulis	karāmah al-aulyā'
---------------	---------	-------------------

2. Bila ta' *marbuṭah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dhamah ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	zakātul fiṭri
------------	---------	---------------

#### D. Vocal Pendek

_____	kasrah	ditulis	i
_____	fathah	ditulis	a
_____	dammah	ditulis	u

#### E. Vocal Panjang

fathah + alif جاهلية	ditulis ditulis	Ā jāhiliyyah
fathah + ya' mati يسعى	ditulis ditulis	Ā yas'ā
kasrah + ya' mati كريم	ditulis ditulis	Ī karīm
dammah + wawu mati فروض	ditulis ditulis	Ū furūḍ

#### F. Vocal Rangkap

fathah + ya' mati بينكم	Ditulis ditulis	Ai bainakum
fathah + wawu mati قول	Ditulis ditulis	Au qaulun

**G. Vocal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof**

أنتم	Ditulis	a'antum
أعدت	Ditulis	u'iddat
لئن شكرتم	Ditulis	la'in syakartum

**H. Kata Sandang Alif + Lam**

a. Bila diikuti Huruf Qamariyah

القرآن	Ditulis	al-Qur'ān
القياس	Ditulis	al-Qiyās

b. Bila diikuti huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf (el)-nya.

السماء	Ditulis	as-Samā'
الشمس	Ditulis	asy-Syams

**I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat**

ذوي الفروض	Ditulis	ẓawī al-furūḍ
أهل السنة	Ditulis	ahl as-sunnah

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam atas segala nikmat, karunia dan anugerah-Nya yang tidak terhitung. Shalawat serta salam kepada Rasulullah SAW manusia mulia pembawa pencerahan untuk seluruh manusia. Demikian pula seluruh keluarga, shahabat dan semua orang yang meneladani kesungguhan beliau untuk mencerahkan manusia.

Disertasi ini adalah hasil ekstra kerja keras dan perjuangan pada Program doktoral studi Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dedikasi karya ini merupakan salah satu usaha pengembangan bagi studi agama Islam dan kemungkinan untuk dikembangkan lebih lanjut bagi peningkatan kualitas kehidupan beragama di Indonesia.

Dari lubuk hati yang terdalam saya menyampaikan rasa syukur kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa, sebab hanya dengan perkenan-Nya kemudian berkat dukungan, bantuan (moril dan materil), bimbingan, kritik serta saran dari berbagai pihak khususnya isteri saya yang tercinta Susilowati, SPT dan anakku tersayang Ukkasyah, Umamah, Unaisah, Ulbah dan Ubadah karya tulis disertasi ini bisa saya selesaikan dengan baik. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan;

1. Ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., MA selaku Rektor, Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., MA., Ph.D. selaku Direktur Pascasarjana, Dr. Ahmad Muttaqin selaku Wakil Direktur Pascasarjana, Ahmad Rafiq, MA., Ph.D. selaku Ketua Program Studi Pascasarjana S3.
2. Ucapan terima kasih yang tidak terhingga dan kerendahan hati saya kepada Prof. Dr. H Syamsul Anwar, M.A. dan Dr. Misnen Ardiansyah, M.Si., Ak., CA.,ACPA., selaku penguji makalah komprehensif, proposal disertasi sekaligus promotor disertasi yang telah memberikan bimbingan, arahan, kritikan dan dorongan luar biasa sehingga disertasi ini bisa diselesaikan dengan baik.

3. Terima kasih juga disampaikan kepada Prof. Dr. Abdul Ghofur Rasyid, Dr. Afda Waiza, S.Ag., M.Ag. dan Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag selaku penguji di ujian pendahuluan dan tertutup atas kritik membangun dan saran yang berharga untuk meningkatkan kualitas disertasi ini.
4. Terima kasih yang tulus juga disampaikan kepada Prof. Dr. Heri Retnawati, S.Pd., M.Pd. dan keluarga yang memberi dorongan untuk lanjut belajar di jenjang S3 dan memberi dukung moril dan materiil untuk ketuntasan studi ini.
5. Ucapan terima kasih dan penghargaan atas kerjasama, belajar, diskusi, dan saling berbagi keilmuan dan kebahagiaan kepada sahabat-sahabat di program doktoral UIN Sunan Kalijaga, terutama Ustadz Syakir Jamaluddin, Pak Junaidi, Ustadz Abdul Wahab, Kyai Abdul Jalil dan para sahabat saya lainnya.
6. Ucapan terima kasih yang tulus dari lubuk hati paling dalam untuk kawan-kawan di Yayasan Hamalatul Qur'an, para guru, karyawan, murid dan santri di Pondok Pesantren Hamalatul Qur'an Bantul Yogyakarta.
7. Rangkaian kalimat terima kasih dan doa yang tidak pernah terputus untuk kedua orang tua tercinta Bapak Drs. Sukiran dan Ibu Sadiyah, Spd. Semoga Allah beri umur panjang dalam kebaikan dan amal shalih. Demikian pula bapak dan ibu mertua, Bapak Urip Mulyono dan Ibu Ponirah. Semoga Allah melimpahkan ampunan dan kasih sayang-Nya serta menempatkan keduanya di surga-Nya.

Akhirnya, saya tulus berdoa agar Allah Tuhan Yang Maha Kuasa melimpahkan kebaikan-Nya yang tidak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian karya disertasi ini. Seiring harapan semoga karya disertasi ini bermanfaat dan memperkaya khazanah ilmu pengetahuan bagi manusia dan kemanusiaan.

Yogyakarta, 23 November 2020  
Penulis,

Aris Munandar  
NIM. 1330016008

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIASI.....	ii
NOTA DINAS.....	iv
ABSTRAK .....	x
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....	xiv
KATA PENGANTAR.....	xviii
DAFTAR ISI.....	xx
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>2</b>
A. Latar Belakang.....	2
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	13
D. Kajian Pustaka .....	14
E. Kerangka Teoritik.....	22
F. Metode Penelitian.....	36
G. Sistematika Pembahasan.....	38
<b>BAB II FATWA KOLEKTIF, KONTRIBUSI DSN-MUI DAN AAOFI.....</b>	<b>40</b>
A. Fatwa Kolektif dan Fikih <i>Taisir</i> .....	40
B. DSN-MUI, Profil dan Metodologi Fatwa.....	55
C. AAOIFI, Profil dan Metodologi Fatwa .....	63
<b>BAB III KONTEKSTUALISASI FIKIH MUĀMALĀT, SOLUSI PROBLEM TEKS FIKIH MUĀMALĀT KLASIK.....</b>	<b>68</b>
A. Relevansi Kontekstualisasi Fikih Muamalat .....	68
B. Kontekstualisasi Fikih <i>Muāmalāt</i> , Konsep dan Langkah.....	75
<b>BAB IV KONTEKSTUALISASI TRANSAKSI MURABAHAH, MUDARABAH DAN MUSYARAKAH.....</b>	<b>110</b>
A. Kontekstualisasi Transaksi Murabahah .....	110
1. Definisi dan Klasifikasi Transaksi Murabahah .....	110
2. Kontekstualisasi Janji .....	118
3. Kontekstualisasi Penalti Keterlambatan .....	124
4. Kontekstualisasi Uang Muka.....	126
5. Kontekstualisasi Akad <i>Wakālah</i> dalam Murabahah.....	140

6.	Kontekstualisasi <i>qabḍ</i> dalam murabahah .....	145
B.	Kontekstualisasi Transaksi Mudarabah .....	154
1.	Mudarabah, definisi dan klasifikasi .....	154
2.	Kontekstualisasi Ruang Lingkup Mudarabah.....	158
3.	Kontekstualisasi Karakter Transaksi Mudarabah .....	162
4.	Kontekstualisasi Modal Mudarabah .....	167
5.	Kontekstualisasi Jaminan dalam Mudarabah .....	169
6.	Kontekstualisasi Transaksi Mudarabah Paralel .....	174
C.	Kontekstualisasi Transaksi Musyarakah .....	179
1.	Definisi dan Klasifikasi .....	179
2.	Kontekstualisasi Ruang Lingkup Musyarakah .....	181
3.	Kontekstualisasi Karakter Transaksi Musyarakah .....	182
4.	Kontekstualisasi Modal dalam Musyarakah.....	184
5.	Kontekstualisasi Jaminan dalam Musyarakah.....	186
6.	Kontekstualisasi dalam Akad Musyarakah <i>Mutanāqīṣah</i> .....	187
<b>BAB V PARADIGMA KAJIAN FIKIH MU'ĀMALĀT MĀLIYYAH</b>		
<b>KONTEMPORER .....</b>		<b>192</b>
A.	Kecenderungan Kajian Fikih <i>Mu'āmalāt Māliyyah</i> Kontemporer.....	192
1.	Bentuk-Bentuk Kontekstualisasi Fikih <i>Mu'āmalāt Māliyyah</i> .....	192
2.	Karakter Kontekstualisasi Fikih <i>Muāmalāt Māliyyah</i> .....	205
B.	Rekonstruksi Fikih <i>Muāmalāt Māliyyah</i> .....	239
C.	Relasi Fatwa DSN-MUI dengan Standar Transaksi AAOIFI.....	272
<b>BAB VI PENUTUP .....</b>		<b>279</b>
<b>A. KESIMPULAN .....</b>		<b>279</b>
<b>B. Saran-Saran .....</b>		<b>284</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>286</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>		<b>299</b>

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Keabsahan transaksi jual-beli, sewa menyewa, mudarabah dan lain-lain diyakini sebagai suatu hal yang sangat vital bagi para pemeluk agama Islam karena tidak sahnya transaksi berdampak ketidakhalalan harta yang didapatkan melalui transaksi tersebut. Harta yang tidak halal diyakini akan menyebabkan sebab tidak diterimanya doa<sup>1</sup> dan ancaman neraka terhadap pelakunya.<sup>2</sup> Oleh karena itu ketentuan-ketentuan mengenai keabsahan sebuah transaksi diyakini perlu mendapatkan porsi perhatian yang cukup tinggi.

Perilaku dan sikap seperti ini dari masyarakat muslim telah dipotret dengan baik oleh Wael B. Hallaq. Beliau mengatakan,

*There is no doubt that Islamic law is today a significant cornerstone in the reaffirmation of Islamic identity, not only as a matter of positive law but also, and more importantly, as the foundation of cultural uniqueness.*

---

<sup>1</sup> Sebagaimana terdapat dalam hadis

عن أبي هريرة قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال (يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إن بما تعملون عليم) وقال (يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم)». ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذى بالحرام فأنى يستجاب لذلك .«

Hadis no. 2343, Muslim, *Shahih Muslim*, cet. ke-2 (Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1428H/2007M), 453.

<sup>2</sup> Dalam sebuah hadis disebutkan,

عن كعب بن عجرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :... يا كعب بن عجرة أنه لا يدخل الجنة لحم ولا دم نبتا من سحت كل لحم ودم نبتا من سحت فالنار أولى

Al-Thabarāni, *al-Mu'jam al-Kabīr*, cet. ke-2, vol. 9 (al-Mūshil Irak, Maktabah al-'Ulūm wa al-Hikam, 1404 H/1983), 162.



*Indeed, for many of today's Muslim's, to live by Islamic is not merely a legal issue, but one that is distinctly psychological.*<sup>3</sup>

Semangat berbisnis yang selaras dengan ketentuan agama telah menjadi fenomena di masyarakat kita dewasa ini. Menurut Syamsul Anwar ada sejumlah faktor yang melatarbelakangi fenomena ini di antaranya karena semakin berkembangnya bisnis umat Islam dan berbarengan dengan itu muncul keinginan untuk menyelaraskan bisnis sebagai fenomena modern dengan ketentuan agama/hukum Islam yang orisinal (perpaduan antara *aşālah* dan *mu'āsarah*). Selain itu juga disebabkan oleh pandangan orang muslim sendiri tentang syariat yang dianggap sebagai ruang ekspresi pengalaman agama paling utama lantaran menyangkut aspek kehidupan sehari-hari yang paling langsung.<sup>4</sup>

Adanya perbedaan pandangan mengenai ketentuan sebuah transaksi yang bisa berdampak ketidakjelasan akan keabsahannya adalah hal yang menarik untuk dikaji. Terlebih lagi jika perbedaan pandangan tersebut berasal dari beberapa lembaga yang memiliki otoritas memberi panduan halal tidaknya transaksi yang dilakukan oleh lembaga-lembaga keuangan yang di bawah naungannya.

Islam itu diyakini oleh para pemeluknya sebagai agama yang sempurna (*kamil*)<sup>5</sup> dan memiliki aturan di segala lini kehidupan (*syamil*).<sup>6</sup> Oleh karena itu

<sup>3</sup> Wael B. Hallaq, *The Origins and Evolution of Islamic Law*, cet. ke-1 (Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2005), 1.

<sup>4</sup> Syamsul Anwar, *Studi Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta: RM Books, 2007), 134.

<sup>5</sup> Sebagaimana perkataan Ibnu Kaşır ketika menjelaskan QS al-Māidah [05]:3,

هذه أكبر نعم الله ، عز وجل ، على هذه الأمة حيث أكمل تعالى لهم دينهم ، فلا يحتاجون إلى دين

غيره ، ولا إلى نبي غير نبيهم ، صلوات الله وسلامه عليه

Ibnu Kaşır, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Azīm* (Damam KSA: Dār Ibn al-Jauzi, 1431 H), III: 314.

<sup>6</sup> Sebagaimana terdapat dalam sejumlah hadis,

para pemeluknya menyakini bahwa berbagai aspek sosial, hubungan antar manusia juga diatur secara lengkap oleh ajaran Islam. Bagian dari hukum Islam yang mengatur aspek sosial biasa disebut dengan sebutan *fiqh mu'āmalāt*.

*Mu'āmalāt* didefinisikan oleh sebagian ulama dengan ungkapan, “*Mu'āmalāt* adalah usaha duniawi agar menjadi sebab kebahagiaan ukhrawi”.<sup>7</sup> Definisi lain mengatakan, “*Mu'āmalāt* dalam ilmu fikih adalah sejumlah hukum syariat yang terkait dengan urusan duniawi atau sejumlah hukum syariat yang mengatur interaksi manusia dalam masalah dunia”.<sup>8</sup>

*Mu'āmalāt* dengan pengertian ini memiliki cakupan yang luas karena merupakan seperempat dari kitab fikih. Oleh karena itu sering disebut *rubu' al-mu'āmalāt*.<sup>9</sup> Oleh karena itu dalam *rubu' al-mu'āmalāt* terdapat bahasan

---

عن سلمان قال قيل له قد علمكم نبيكم - صلى الله عليه وسلم - كل شيء حتى الخراءة. قال فقال  
أجل

Hadiş no. 605 Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, 166.

عن أبي ذر : قال : تركنا رسول الله صلى الله عليه و سلم وما طائر يقلب جناحيه في الهواء إلا وهو  
يذكرنا منه علما قال فقال صلى الله عليه و سلم : ( ما بقي شيء يقرب من الجنة ويباعد من النار إلا وقد بين  
لكم )

Hadiş no. 1647 Al-Thabarāni, *al-Mu'jam al-Kabīr*, II: 155.

<sup>7</sup> Al-Sayyid Muhammad Syatā, *Hāsyiyah I'ānah al-Ṭālibīn* (Singapura: al-Haramain, tt), III: 5.

المعاملات، التي المقصود منها التحصيل الديني - ليكون سببا للاخروي

<sup>8</sup> Muhammad Rawwas Qal'aji, *Mu'jam Lughah al-Fuqahā'*, cet. ke-3 (Beirut: Dār al-Nafāis, 1431H/2010M), 408.

المعاملات في الفقه: الأحكام الشرعية المتعلقة بالأمر الديني أو الأحكام الشرعية المنظمة لتعامل الناس

في الدنيا

<sup>9</sup> Kitab-kitab fikih terdiri dari empat bagian, *rubu' al-'ibādāt*, *rubu' al-mu'āmalāt*, *rubu' al-nikāh* dan *rubu' al-jināyāt* lantas ditutup dengan pembahasan mengenai *al-I'tq*, pembebasan budak.

واعلم، رحمك الله تعالى، أن الغرض من بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام انتظام أحوال الخلق في المعاش والمعاد، ولا تنتظم أحوالهم إلا بكمال قواهم الإدراكية وقواهم الشهوانية وقواهم الغضبية. فوضعوا

mengenai *buyū'*, *aimān*, *aṭ'imah*, *waṣāyā* dan *farā'id*.<sup>10</sup> Sedangkan bagian dari fikih *mu'āmalāt* yang khusus membahas seputar bisnis dan transaksi finansial disebut dengan *fiqh al-mu'āmalāt al-māliyyah*.<sup>11</sup>

Ketentuan baku yang ada di *fiqh al-mu'āmalāt al-māliyyah* klasik itu perlu dikontekstualisasikan dengan kondisi kekinian agar tetap relevan dipraktikkan di zaman ini. Ada sejumlah ketentuan yang perlu mendapatkan revisi semisal modal dalam mudarabah harus berupa *naḍ* atau *naqḍ maḍrūb* (baca: mata uang emas atau perak)<sup>12</sup>. Bahkan ketentuan ini dimasukkan dalam syarat *qirāḍ* atau mudarabah. Sedangkan tidak terpenuhinya syarat adalah sebab batalnya sebuah transaksi.

Tentu saja ketentuan semacam ini sangat tidak relevan di zaman ini karena uang yang terbuat dari emas dan perak tidak lagi menjadi mata uang yang beredar di masyarakat dan tidak lagi menjadi alat sah pembayaran. Semua fungsi mata uang dinar dan dirham di zaman ini telah digantikan oleh mata uang kertas. Sehingga kebutuhan akan kontekstualisasi terhadap sejumlah produk pemikiran hukum dalam fikih *mu'āmalāt māliyyah* klasik adalah kebutuhan yang vital dan mendesak.

Perubahan kondisi sosial semisal tidak mudahnya menemukan orang yang jujur dan amanah juga menuntut adanya aktivitas kontekstualisasi fikih Islam.

---

لكمال قواهم الادراكية ربع العبادات، ولقواهم الشهوانية البطنية ربع المعاملات، ولقواهم الشهوانية الفرجية ربع النكاح، ولقواهم الشهوانية الغضبية ربع الجنائيات، وختموها بالعتق رجاء العتق من النار.

Muhammad Syaṭā, *Hāsyiyah I'ānah ...*, I: 21.

<sup>10</sup> Abdul 'Azīm al-Badawī, *al-Wajīz fī Fiqh al-Sunnah wa al-Kitāb al-'Azīz*, cet. pertama (Dimyaṭ Mesir: Dār Ibn Rajab, 1416 H/1995 M), 12.

<sup>11</sup> Baca misalnya Saad bin Turki al-Khaṣlān, *Fiqh al-Mu'āmalāt al-Māliyyah al-Mu'āṣirah*, cet. ke-2 (Riyāḍ: Dār al-Ṣumai'I, 1433H/2012M)

<sup>12</sup> Abu Syujā' Ahmad bin al-Husain al-Aṣfahānī, *Matn al-Gāyah wa al-Taqrīb*, cet. ke-4 (Beirūt: Dār Ibn Hazm, 1424 H/2004 M), 176.

Sebagai contoh dalam fikih klasik adanya tambahan nominal angsuran yang harus dibayarkan dalam konteks *dain* (utang piutang) otomatis dinilai sebagai bentuk riba yang haram tepatnya dinilai sebagai riba jahiliah di era modern<sup>13</sup>. Riba di masa Jahiliah adalah praktik riba yang menjadi konteks turunnya sejumlah ayat al-Qur'an mengenai riba dan keharamannya.

Penilaian semisal ini adalah satu hal yang wajar menimbang sejumlah teks dari para ulama klasik yang menunjukkan bahwa di antara bentuk riba jahiliah adalah penalti karena keterlambatan membayar angsuran.

Ada yang memiliki pandangan bahwa riba modern itu lebih kejam dibandingkan riba jahiliah karena dalam riba jahiliah tidak ada tambahan manakala pelunasan utang tepat waktu. Tambahan alias riba baru ditetapkan manakala debitur tidak mampu melunasi saat jatuh tempo, sedangkan dalam riba modern penambahan sudah ada sejak awal transaksi dan ada tambahan berikutnya manakala terjadi keterlambatan pembayaran angsuran<sup>14</sup>.

Dari hal ini disimpulkan bahwa hakikat riba jahiliah adalah penalti karena tidak disiplin dalam melaksanakan janji pembayaran utang. Oleh karena itu dalam fikih klasik setiap penalti finansial dalam konteks transaksi utang piutang dinilai sebagai riba. Hadis yang menegaskan bahwa orang menunda-nunda pembayaran utang itu berhak dihukum dan dicela<sup>15</sup> diinterpretasikan dengan hukuman non finansial semisal penahanan atau penjara. Al-Jaṣṣāṣ al-Hanafi misalnya berpandangan bahwa hukuman satu-satunya dalam kasus keterlambatan bayar utang adalah hukuman dalam bentuk penahanan atau penjara karena menurut al-Jaṣṣāṣ semua ulama sepakat bahwa dalam kasus semisal ini tidak berlaku hukuman cambuk. Demikian pula masih menurut al-Jaṣṣāṣ semua ulama sepakat

<sup>13</sup> Abdullah al-Bassām, *Tauḍīḥ al-Aḥkām* (Riyadh KSA: Dar al-Maiman, 2009 M), IV: 286

<sup>14</sup> Abu Bakar al-Jazāiri, *Nidā'āt ar-Rahman li Ahli al-Īmān* (Madinah KSA: Maktabah al-'Ulum wa al-Hikam, 1994), 41.

<sup>15</sup> Hadis yang dimaksudkan adalah sebagai berikut:

عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِي الْوَاحِدِ يُجَلُّ عَرْضُهُ وَعُقُوبَتُهُ  
قَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ يُجَلُّ عَرْضُهُ يُعَلِّظُ لَهُ وَعُقُوبَتُهُ يُحْبَسُ لَهُ

Hadis no. 3628, Abu Dāud as-Sijistāni, *as-Sunan* (Riyād KSA: Maktabah al-Ma'ārif, 2007 M), 651.

bahwa hukuman bentuk yang lain (baca: hukuman finansial) juga tidak berlaku. Sehingga opsi hukuman satu-satunya adalah hukuman berupa penahanan<sup>16</sup>.

Namun faktor sosiologis dan psikologis manusia di zaman ini menuntut adanya terobosan baru agar orang-orang yang tidak amanah dalam transaksi utang piutang tetap mendapatkan hukuman yang layak dan hak pemilik harta tetap terlindungi. Sebagian pakar fikih kontemporer memberikan tawaran solusi dari sisi hukum. Adalah Syaikh Zarqā<sup>17</sup> dan Syaikh Abdullah bin Sulaimān bin Manī' berpandangan diperbolehkan memberikan hukuman finansial kepada debitur menunda-nunda pembayaran.

Abdullah Manī' melandasi pandangan progresifnya dengan pandangan fikih Ibnu Taimiyyah. Ibnu Taimiyyah berpandangan bahwa manakala debitur mampu melunasi utang namun dia tunda-tunda sehingga kreditur mengadukan permasalahannya kepada pihak yang terkait maka semua biaya yang muncul karena hal ini dibebankan kepada debitur yang dinilai telah berbuat zalim asalkan nominal yang dibebankan itu wajar.<sup>18</sup> Hal ini menunjukkan bahwa Ibnu Taimiyyah berpandangan bahwa hukuman untuk debitur yang bermasalah adalah dengan membebaninya akumulasi biaya yang dikeluarkan oleh kreditur dalam rangka mendapatkan haknya. Demikian pula Abdullah Manī' mendasari pandangannya dengan pandangan fikih yang mengatakan bahwa turunya nilai jual barang yang dirampas (*magṣūb*) itu dibebankan kepada perampas.

Abdullah bin Manī' kemudian menegaskan,

Tidaklah diragukan bahwa orang yang menunda-nunda pelunasan utang dengan tindakannya menunda-nunda melaksanakan kewajiban itu seperti seorang perampas. Namun penetapan nominal tambahan wajib

<sup>16</sup> Al-Jaṣṣās, *Aḥkām al-Qur'an*, II: 196.

واتفق الجميع على أنه لا يستحق العقوبة بالضرب فوجب أن يكون حسب اتفاق الجميع على أن ما

عداه من العقوبات ساقط عنه في أحكام الدنيا

<sup>17</sup> Pendapat az-Zarqā ini disebutkan dalam Hisyam bin Muhammad, *Ba'i at-Taqsīṭ Ahkāmuhu wa Ādābuhu* (Riyād KSA: Dār al-Waṭn, 1419 H.), 93.

<sup>18</sup> Ibnu Taimiyyah, *Majmu' al-Fatāwa*, vol. 15 (al-Manshurah Mesir: Dar al-Wafa', 2011), 30/18.

إذا كان الذي عليه الحق قادرا على الوفاء ومطله حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو

على الظالم المماطل ؛ إذا غرمه على الوجه المعتاد.

memperhatikan nilai-nilai keadilan karena tidak boleh mencegah kezaliman dengan melakukan kezaliman dan tidak boleh mencegah bahaya dengan bahaya.<sup>19</sup>

Untuk kebutuhan kontekstualisasi *fiqh mu'āmalāt māliyyah* klasik untuk level nasional dibentuk Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau DSN-MUI (yang untuk selanjutnya disebut DSN) sedangkan untuk level internasional dibentuklah AAOIFI *Accounting and Auditing Organization For Islamic Finance Institutions* atau AAOIFI (yang untuk selanjutnya disebut AAOIFI) yang berpusat di Bahrain.

DSN-MUI adalah lembaga yang dibentuk MUI pada tahun 1999 dengan beranggotakan para pakar ahli hukum Islam (*fuqahā'*) serta ahli dan praktisi ekonomi, terutama sektor keuangan, baik bank maupun non-bank, berfungsi untuk melaksanakan tugas-tugas MUI dalam mendorong dan memajukan ekonomi umat. Di samping itu lembaga ini pun bertugas, antara lain, untuk menggali, mengkaji dan merumuskan nilai dan prinsip-prinsip hukum Islam (syariat) untuk dijadikan pedoman dalam kegiatan transaksi di lembaga-lembaga keuangan syariat serta mengawasi pelaksanaan dan implementasinya.<sup>20</sup> DSN-MUI sampai tahun 2006 telah mengeluarkan 53 fatwa terkait *fiqh mu'āmalāt māliyyah* yang telah disahkan dalam rapat pleno DSN-MUI.<sup>21</sup>

Sedangkan AAOIFI yang dalam bahasa Arab disebut *Haiah al-Muhāsabah wa al-Murāja'ah li al-Muassasāt al-Māliyyah al-Islāmiyyah* adalah sebuah lembaga resmi internasional yang berpusat di *al-Manamah*, Bahrain. Lembaga ini berdiri pada 11 ramadan 1411 H atau bertepatan dengan 27 Maret

<sup>19</sup> Hisyam bin Muhammad, *Ba'i at-Taqsīṭ Ahkāmuhu wa Ādābuhu*, 93-94.

<sup>20</sup> Ma'ruf Amin, *Kata Pengantar dalam DSN-MUI, Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI*, cet. ke-3 (Jakarta: DSN-MUI, 1427 H/2006 M), xii.

<sup>21</sup> *Ibid*, ix.

1991.<sup>22</sup> Lembaga ini sejak 1999 membentuk *Majlis Syar'i* yang beranggotakan para ulama pakar fikih muamalat terutama dalam bidang perbankan dan pakar ekonomi Islam yang dipilih dari seluruh dewan syariat di bank-bank syariat untuk mengkaji dan menyusun standar operasional prosedur lembaga keuangan syariat. Sampai saat ini AAOIFI mengeluarkan 84 standar operasional akuntansi lembaga keuangan Islam.<sup>23</sup> Berdasarkan informasi yang diberikan oleh buku *al-Ma'āyir asy-Syar'iyah* cetakan terakhir November 2017, AAOIFI telah mengesahkan 58 standar transaksi sebagai standar operasional lembaga keuangan Islam.<sup>24</sup> Sedangkan buku *al-Ma'āyir asy-Syar'iyah* cetakan Desember 2015 memuat 54 standar transaksi.<sup>25</sup> Artinya selama rentang waktu dua tahun AAOIFI berhasil mengesahkan empat standar transaksi baru yaitu standar transaksi nomor 55 terkait perlombaan dan hadiah lomba, nomor 56 terkait penjaminan dari direktur investasi, nomor 57 terkait emas dan panduan norma perdagangan emas dan nomor 58 tentang pembelian ulang.

Meski kedua lembaga ini, DSN-MUI dan AAOIFI memiliki misi yang sama yaitu mengeluarkan keputusan yang bisa menjadi pedoman transaksi finansial kontemporer ditemukan sejumlah pandangan yang berbeda. Semisal dalam penggabungan transaksi *qard* dengan transaksi *ijārah*. DSN-MUI melalui fatwa DSN-MUI no 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* Emas membolehkan penggabungan dua transaksi di atas. Tepatnya pada ayat ke-4 fatwa DSN-MUI di

---

<sup>22</sup> AAOIFI, *al-Ma'āyir al-Syar'iyah*, (al-Manamah Bahrain: AAOIFI, 1431 H/ 2010), tha' dan lam.

<sup>23</sup> Erwandi Tarmidzi, *Gadai Emas Syariah, Kamufase Riba*, dalam *Majalah Pengusaha Muslim*, Yayasan Bina Pengusaha Muslim, No. 24, Th. II, 47.

<sup>24</sup> AAOIFI, *al-Ma'āyir al-Syar'iyah*, cet. November 2017, 5-7.

<sup>25</sup> AAOIFI, *al-Ma'āyir al-Syar'iyah*, cet. Desember 2015, 5-7.

atas disebutkan “Biaya penyimpanan barang (*marhūn*) dilakukan berdasarkan akad *ijārah*”. Sedangkan AAOIFI melarang penggabungan akad *qard* dan akad *ijārah* dalam dua pasal. Pasal (19) tentang *qard*, ayat (7) mengatakan,

Lembaga keuangan syariat tidak diperbolehkan mensyaratkan akad jual beli, akad sewa atau akad *mu'āwaḍāt* lainnya yang digabungkan dengan akad *qard*. Karena dalam akad jual atau sewa biasanya pihak debitur sering menerima harga di atas harga pasar dan ini merupakan sarana untuk terjadinya riba (pinjaman yang mendatangkan keuntungan bagi kreditur).<sup>26</sup>

Pasal (25) tentang penggabungan beberapa akad dalam satu akad, ayat (4) mengatakan,

Persyaratan boleh menggabungkan beberapa akad adalah bila tidak terdapat larangan syariat. Oleh karena itu tidak diperbolehkan menggabungkan akad *qard* dengan akad jual beli karena penggabungan akad utang piutang dengan jual beli merupakan sarana terjadinya riba. Alasan lain adalah kesepakatan ulama bahwa seorang kreditur yang mensyaratkan kepada debitur bahwa debitur harus menyewakan rumahnya kepada kreditur adalah akad yang batal dan haram.<sup>27</sup>

Perbedaan pandangan di antara dua lembaga ini yaitu DSN-MUI dan AAOIFI menarik untuk dikaji lebih serius mengingat kedudukan penting dua lembaga tersebut, DSN-MUI di level nasional dan AAOIFI di level internasional.

Sebagaimana fatwa DSN-MUI adalah payung hukum untuk berbagai transaksi yang dilakukan oleh berbagai lembaga keuangan Islam di Indonesia sehingga tidak boleh ada ketentuan transaksi yang tidak selaras dengan fatwa DSN-MUI, demikian pula standar transaksi yang telah dikeluarkan oleh AAOIFI semestinya diterapkan oleh semua anggota AAOIFI dan Indonesia melalui Bank Indonesia merupakan salah satu anggota AAOIFI. Oleh karena itu indikasi adanya perbedaan antara fatwa DSN-MUI dengan standar transaksi produk AAOIFI menurut hemat peneliti adalah hal yang menarik untuk dikaji.

<sup>26</sup> AAOIFI, *al-Ma'āyir al-Syar'iyah*, 270 dan 276.

<sup>27</sup> *Ibid*, 350 dan 356.



Menimbang betapa luasnya cakupan kajian fikih *muāmalāt māliyyah* kontemporer penelitian ini akan dibatasi hanya pada tiga jenis transaksi yaitu murabahah, musyarakah dan mudarabah. Hal ini mengingat bahwa tiga jenis transaksi adalah transaksi yang paling banyak dipraktikkan oleh Lembaga Keuangan Syariah (yang selanjutnya disingkat dengan LKS)<sup>28</sup> baik berupa bank syariat maupun koperasi syariat atau BMT (Baitul Māl wat Tamwīl).

Murabahah adalah instrumen utama perbankan syariat saat ini.<sup>29</sup> Bahkan menurut Abdullah Saeed, pada umumnya bank-bank syariat menggunakan transaksi murabahah sebagai metode pembiayaan utama mereka, meliputi kira-kira 75 persen dari total kekayaan bank-bank syariat.<sup>30</sup> Sebenarnya dalam akad murabahah terdapat tiga struktur yang bisa diterapkan oleh lembaga keuangan syariat, (1) bentuk perdagangan langsung dengan pengelola bank, (2) bank membeli dari pihak ketiga atau (3) murabahah melalui nasabah sebagai wakil pihak bank untuk membeli barang. Akan tetapi bentuk ketigalah yang paling umum diterapkan di perbankan syariat di Indonesia. Hal ini dikarenakan struktur ketiga ini memang cara paling aman bagi bank untuk menghindari risiko-risiko namun model ketiga ini kemungkinan besar dapat menjadikan transaksi

---

<sup>28</sup> Fajar Yufrikal Azlan dan Vanica Serly, “Analisis Pengungkapan Standar Akutansi Syariah AAOIFI Pada Bank Syariah di Indonesia dan Malaysia Periode Tahun 2017-2018”, *JEA: Jurnal Eksplorasi Akutansi*, vol 1 no. 1 Agustus 2019: 1606.

<sup>29</sup> Rukhul Amin, “Dinamika Penerapan Murabahah Dalam Sistem Perbankan Syariah”, *MASHARIF AL-SYARIAH: Jurnal Perbankan Syariah*, vol. 1 no. 1 Mei 2016: 3.

<sup>30</sup> Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga*, terj. M. Ufuqul Mubin (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 139.

murabahah sebagai pintu belakang baik praktik ribawi.<sup>31</sup> Karena kelebihan inilah akad murabahah memiliki posisi kuat di dunia perbankan.

Secara spesifik mudarabah adalah bentuk transaksi musyarakah yang paling dalam produk perbankan syariah.<sup>32</sup> Musyarakah dan mudarabah memiliki posisi penting dalam lembaga keuangan syariah. Hal ini dikarenakan pada kajian awal perbankan syariah, bank syariah dicita-citakan dengan konsep *profit and loss sharing* (PLS) atau bagi hasil dan terbebas dari bunga yang diyakini sebagai bentuk nyata riba. Reorganisasi dalam perbankan syariah harus dilakukan dengan landasan syirkah/musyarakah (kemitraan usaha) dan mudarabah (bagi hasil).<sup>33</sup> Lembaga keuangan syariah itu identik dengan skema bagi hasil merupakan kekhasan transaksi musyarakah dan mudarabah.

Demikianlah posisi penting tiga macam transaksi ini. Musyarakah atau syirkah dan mudarabah adalah kekhasan lembaga keuangan syariah. Sedangkan murabahah adalah skim transaksi yang paling diminati oleh bank-bank syariah. Menimbang hal di atas, fokus penelitian ini ditujukan dan dibatasi pada tiga macam transaksi di atas.

## B. Rumusan Masalah

Latar belakang di atas menimbulkan kegelisahan akademik terkait strategi kontekstualisasi yang dilakukan oleh DSN-MUI dan AAOIFI pada tiga jenis transaksi tersebut, titik temu baik terkait perbedaan atau pun persamaan antara

---

<sup>31</sup> Edwin Rahmat Yulianto, *Analisis Perbandingan Pembiayaan Properti Menggunakan Akad MMQ (Musyarakah Mutanāqishah) Dengan Akad Murabahah*, Tesis S2 UIN Syarif Hidayatullah, 2019, 11.

<sup>32</sup> Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, cet. ke-5 (Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 2016), 103.

<sup>33</sup> Hikmah Dwi Astuti, "Konsep Murabahah dan Aplikasinya Dalam Perbankan Syariah", *AT-TAJIR: Jurnal Ekonomi Bisnis dan Keuangan Syariah*, vol. 1, no. 1 (2019), 29-30.

fatwa DSN-MUI dan standar transaksi AAOIFI dan paradigma yang berkembang dalam pengkajian fikih *mu'āmalāt māliyyah* di era kontemporer. Pokok persoalan ini akan diperdalam dengan dua pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apa strategi yang digunakan oleh DSN-MUI dan AAOIFI untuk melakukan kontekstualisasi *fiqh mu'āmalāt māliyyah* pada transaksi murabahah, musyarakah dan mudarabah?
2. Bagaimana relasi yang terjadi antara fatwa DSN-MUI dan standar transaksi AAOIFI?

### C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bentuk-bentuk strategi yang telah dilakukan oleh DSN-MUI dan AAOIFI dalam usaha kontekstualisasi fikih *mu'āmalāt māliyyah*.
2. Untuk mengetahui titik-titik persamaan dan perbedaan antara fatwa-fatwa DSN-MUI dengan standar transaksi produk AAOIFI serta mengetahui faktor-faktor yuridis yang melatarbelakangi perbedaan pemikiran antara kedua lembaga tersebut.

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Secara akademik, penelitian yang mengkaji produk fatwa DSN-MUI dan standar transaksi produk AAOIFI ini bermanfaat untuk pengkajian hukum Islam secara umum dan hukum bisnis Islam secara khusus serta pengembangan pemikiran hukum fikih *mu'āmalāt māliyyah*.

2. Secara praksis, penelitian ini diharapkan bisa memperkenalkan produk pemikiran hukum fikih *mu'āmalāt māliyyah* dari AAOIFI sebuah lembaga internasional yang menerbitkan standar transaksi dan standar akuntansi untuk lembaga-lembaga keuangan syariah. Penelitian ini diharapkan juga bisa menjadi inspirasi untuk adanya kajian lebih lanjut mengenai keputusan-keputusan AAOIFI.

#### D. Kajian Pustaka

Sebenarnya terdapat banyak penelitian akademik mengenai produk fatwa DSN-MUI hanya saja penelitian yang spesifik mengenai komparasi fatwa DSN-MUI dengan standar transaksi yang dikeluarkan AAOIFI sependek telaah yang telah dilakukan belum pernah dilakukan sebelumnya bahkan ada kecenderungan kurang familiarnya standar transaksi produk AAOIFI di kalangan akademisi padahal Indonesia dengan diwakili Bank Indonesia, Bank Muamalat dan lembaga *Kareem li Istismār al-A'māl* adalah bagian AAOIFI.<sup>34</sup>

Secara global kajian-kajian tentang fatwa DSN-MUI memiliki tiga model kecenderungan. Pertama, kajian teoritik semisal penelitian mengenai peran fatwa DSN-MUI dalam pengembangan sistem hukum bisnis syariah yang dilakukan oleh Umi Rohmah. Umi Rohmah berkesimpulan bahwa DSN-MUI sudah membantu mengembangkan peraturan terkait bisnis syariah sehingga mendorong pemerintah untuk mengeluarkan sejumlah undang-undang terkait bisnis syariah.<sup>35</sup> Kajian teoritik yang lain dilakukan oleh Alwan Sobari yang dalam penelitiannya

<sup>34</sup> AAOIFI, *al-Ma'āyir al-Syar'iyyah*, zha' dan dobel ba'

<sup>35</sup> Umi Rohmah, *Fatwa of DSN (MUI) and Its Role in Developing Islamic Business Law in Indonesia*, Tesis S2 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

berupaya menemukan model ijtihad yang digunakan DSN-MUI dalam merumuskan fatwa. Dari 19 fatwa DSN-MUI yang dikaji ditemukan 18 di antaranya menggunakan metode ijtihad bayānī dan sebuah fatwa menggunakan dua metode ijtihad sekaligus *bayānī* dan *qiyāsī*.<sup>36</sup>

Kedua, kajian teoritik komparatif. Di antara contohnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Fikriya Malihah dalam penelitiannya mencoba untuk melakukan studi komparasi antara ketentuan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) mengenai mudarabah dengan fatwa DSN-MUI. Hasilnya ketentuan mudarabah dalam KHES tidak selaras dengan fatwa DSN-MUI sehingga peneliti menilai diperlukannya telaah ulang atau revisi untuk ketentuan mudarabah yang ada dalam KHES.<sup>37</sup> Kajian teoritik komparatif yang lain dilakukan oleh Aris Anwaril Muttaqin yang dalam penelitiannya berupaya untuk mengkomparasikan konsep ganti rugi dalam fatwa DSN-MUI dengan pemikiran hukum Qarāfi. Hasilnya Tidak ada korelasi antara konsep ganti rugi (*jawābir*) yang diusung oleh Qarāfi dengan sanksi berupa denda yang dikeluarkan oleh DSN-MUI. Yang ada adalah korelasi antara sanksi berupa denda yang dikeluarkan oleh DSN-MUI dengan konsep *zawājir* yang diusung oleh Qarāfi. Peneliti mengakui bahwa kedua konsep tersebut memiliki tujuan yang sama yaitu menolak mafsadah yang terjadi. Dalam hal ini mafsadah yang ditolak adalah rusaknya sirkulasi keuangan perbankan dan munculnya sifat munafik dari nasabah karena mengingkari janji.<sup>38</sup>

---

<sup>36</sup> Alwan Sobari, *Studi Metodologi Ijtihad dalam Fatwa-Fatwa DSN tentang Pembiayaan di Perbankan Syariah tahun 2000-2005*, Tesis S2 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.

<sup>37</sup> Fikriya Malihah, *Mudarabah dalam KHES Perspektif Fatwa DSN*, Tesis S2 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012.

<sup>38</sup> Aris Anwaril Muttaqin, *Konsep Ganti Rugi dalam Hukum Bisnis Syariah, Studi Analisis Pemikiran Qarafi dan Fatwa DSN*, Tesis S2 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012.

Ketiga, kajian implementasi fatwa DSN-MUI. Semisal penelitian yang dilakukan oleh Dudu Ridwanulhak terkait implementasi fatwa DSN-MUI mengenai pembiayaan mudarabah di BPRS Bangun Drajat Warga Yogyakarta. Hasilnya secara umum konsep syariat sebagaimana yang telah difatwakan oleh DSN-MUI telah diterapkan di BPRS Bangun Drajat Warga.<sup>39</sup> Contoh lain dari studi implementasi fatwa DSN-MUI dilakukan oleh M. Sholeh Mauludin yang meneliti Koperasi Serba Usaha Syariah ROSSA terkait pelaksanaan konsep mudarabah dan murabahah dalam koperasi tersebut. Hasilnya Aplikasi mudarabah dan murabahah di KSU Syariah ROSSA menyimpang dari ketentuan yang ada di fatwa DSN-MUI. Penyimpangan mudarabah terletak pada pembagian keuntungan. Pembagian keuntungan didasarkan pada konversi persentasi bagi hasil. Konversi ke rupiah ini ditetapkan nilainya sehingga keuntungan tiap bulan bernominal rupiah yang sama. Dari praktik ini keuntungan tidak lagi bersifat fluktuatif sesuai prosentase bagi hasil. Sedangkan penyimpangan dalam akad murabahah terletak pada belum terpenuhinya rukun murabahah. Barang yang menjadi objek pembiayaan murabahah belum menjadi milik KSU/Syariah ROSSA.<sup>40</sup>

Kajian implementasi fatwa DSN-MUI juga dilakukan oleh Andi Cahyono. Andi Cahyono mengkaji kesesuaian fatwa DSN-MUI mengenai murabahah dengan praktik yang dilakukan oleh LKMS di Surakarta. Hasilnya Murabahah bil wakālah yang diterapkan oleh LKMS di Surakarta secara umum belum sesuai

---

<sup>39</sup> Dudu Ridwanulhak, *Pembiayaan Mudarabah di BPRS Bangun Drajat Warga Yogyakarta, Studi Implementasi Fatwa DSN-MUI tentang Mudarabah*, Tesis S2 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011.

<sup>40</sup> M. Sholeh Mauludin, *Pembiayaan Mudharabah dan Murabahah di Koperasi Serba Usaha Syariah ROSSA dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI*, Tesis S2 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011.

dengan fatwa DSN-MUI karena penentuan harga jual di muka atau pada saat pengajuan pembiayaan murabahah dan secara prinsip barang tersebut belum dibeli atau menjadi milik LKSM. Sehingga pembiayaan berdasarkan jumlah pengajuan pembiayaan bukan berdasarkan harga perolehan barang.<sup>41</sup>

Data-data di atas menunjukkan adanya tiga model kecenderungan kajian terhadap fatwa-fatwa DSN-MUI. Pertama kajian teoritik terhadap fatwa-fatwa DSN-MUI terkait peran atau pun metode fatwa yang dipergunakan. Kedua, kajian teoritik komparatif baik dengan membandingkan fatwa DSN-MUI dengan produk hukum fikih *mu'āmalat māliyyah* yang dikeluarkan oleh lembaga tertentu semisal KHES yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung RI ataupun dengan pemikiran tokoh semisal dengan al-Qarāfi. Ketiga, kajian implementasi fatwa-fatwa DSN-MUI di berbagai LKS (Lembaga Keuangan Syariah) baik bank syariah, koperasi syariah semisal BMT dll.

Terkait kajian tentang AAOIFI, lembaga internasional ini menghasilkan dua produk yaitu standar transaksi dan standar akutansi. Kajian yang cenderung berkembang di Indonesia adalah kajian terhadap standar akutansi AAOIFI. Di antaranya artikel jurnal berjudul “Study Empiris Laporan Keuangan Bank Syariah di Indonesia Berdasarkan Standar IFRS dan AAOIFI”.<sup>42</sup> Penelitian yang dilakukan oleh Nur Afifah Kumalasari ini meneliti laporan keuangan sebelas bank syariah di Indonesia dalam periode tahun 2014-2018. Hasil penelitian

---

<sup>41</sup> Andi Cahyono, *Aplikasi Fatwa DSN-MUI tentang Murabahah terhadap Praktik Pembiayaan Murabahah pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Surakarta Periode Tahun 2010*, Tesis S2 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011.

<sup>42</sup> Nur Afifah Kumalasari Mulyadi, “Study Empiris Laporan Keuangan Bank Syariah di Indonesia Berdasarkan Standar IFRS dan AAOIFI”, *AKUTANSI: Akutansi Syariah UM Palopo*, vol. 05 no. 02 Juni (2019): 46-63.

menunjukkan bahwa perbankan syariah di Indonesia lebih cenderung mengadopsi standar IFRS dalam laporan tahunan keuangannya dibandingkan standar akuntansi dari AAOIFI. IFRS adalah singkatan dari *International Financial Reporting Standard* adalah sebuah standar akuntansi internasional yang dirumuskan oleh IASB (*International Accounting Standard Board*) yang berlokasi di London, Inggris.

Penelitian lain tentang standar akuntansi AAOIFI dilakukan oleh Fajar Yufrikal Azlan dan Vanica Serly. Hasil penelitian keduanya diterbitkan sebagai artikel jurnal dengan judul “Analisis Pengungkapan Standar Akuntansi Syariah AAOIFI Pada Bank Syariah di Indonesia dan Malaysia Periode Tahun 2017-2018”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bank syariah di Indonesia dan Malaysia memiliki tingkat kepatuhan yang tergolong rendah terhadap standar akuntansi AAOIFI terkait akad murabahah, musyarakah dan mudarabah. Standar murabahah memiliki rata-rata kepatuhan tertinggi. Penelitian ini juga menemukan bahwa bank-bank syariah di Indonesia memiliki kecenderungan kepatuhan yang lebih tinggi pada standar pengungkapan murabahah, musyarakah dan mudarabah dibandingkan dengan bank-bank syariah yang ada di Malaysia.<sup>43</sup>

Sedangkan kajian mengenai standar transaksi AAOIFI di Indonesia belum banyak dijumpai. Di antara penelitian mengenai standar transaksi AAOIFI dilakukan oleh Muhammad Nabhani yang mengadakan penelitian mengenai “Analisis *Muwā’adah* dalam Transaksi Hedging Syariah (Studi Perbandingan Fatwa DSN-MUI dan Standar Syariah AAOIFI). Hasilnya ada perbedaan

---

<sup>43</sup> Fajar Yufrikal Azlan dan Vanica Serly, “Analisis Pengungkapan Standar Akuntansi Syariah AAOIFI Pada Bank Syariah di Indonesia dan Malaysia Periode Tahun 2017-2018”, *JEA: Jurnal Eksplorasi Akutansi*, vol 1 no. 1 Agustus 2019: 1604-1616.



pandangan antara Fatwa DSN-MUI dengan AAOIFI. DSN-MUI berpandangan bahwa muwā'adah bisa digunakan sebagai instrumen hedging syariah. Sedangkan AAOIFI tidak mengizinkan hal ini.<sup>44</sup>

Kondisi yang sama bisa disimpulkan juga terjadi di Malaysia. Penelitian akademik berkaitan dengan standar akuntansi AAOIFI itu lebih cenderung berkembang dibandingkan penelitian mengenai standar transaksi AAOIFI. Di antara penelitian akademik mengenai standar akuntansi di Malaysia adalah penelitian bersama yang dilakukan oleh NawalKasim, Sheila Nu NuHtay dan Syed Ahmed Salman yang hasil penelitian diterbitkan sebagai artikel jurnal. Ketiganya mengangkat judul penelitian “Comparative Analysis on AAOIFI, IFSB dan BNM Shari’ah Governance Guidelines”. Penelitian ini melakukan kajian komparasi terhadap tiga standar tata kelola keuangan yang diterbitkan oleh tiga lembaga yang berbeda, AAOIFI, IFSB dan Bank Negara Malaysia.<sup>45</sup> *Islamic Financial Services Board* (IFSB) adalah sebuah lembaga internasional yang memiliki tujuan merumuskan infrastruktur keuangan Islam dan standar instrumen keuangan Islam. IFSB didirikan pada 3 November tahun 2002 di Kuala Lumpur, Malaysia. Indonesia yang diwakili oleh Bank Indonesia (BI) merupakan salah satu negara pendiri dari organisasi ini.

Sedangkan contoh penelitian mengenai standar transaksi di Malaysia adalah penelitian bersama yang dilakukan oleh Shujaat Saleem dan Fadillah Mansor. Penelitian keduanya dipublikasikan sebagai artikel jurnal berjudul

---

<sup>44</sup> Muhammad Nabhani, *Analisis Muwa'adah dalam Transaksi Hedging Syariah*, Tesis S2 UIN Syarif Hidayatullah, 2019, abstrak.

<sup>45</sup>NawalKasim, Sheila Nu NuHtay dan Syed Ahmed Salman, “Comparative Analysis on AAOIFI, IFSB dan BNM Shari’ah Governance Guidelines,” *International Journal of Business and Social Science* Vol. 4 No. 15 [Special Issue – November 2013]: 2020-2027.

“*Exploring Compliance of AAOIFI Shariah Standard on Ijarah Financing: Analysis on the Practices of Islamic Banks in Malaysia*”. Penelitian ini mengkaji implementasi standar transaksi AAOIFI nomor 09 mengenai pembiayaan ijarah pada bank-bank syariat di Malaysia. Kontribusi penelitian menunjukkan bahwa praktik akad ijarah di bank-bank syariat di Malaysia sedikit keluar dari standar transaksi AAOIFI. Penelitian yang dipublikasikan pada 5 Februari 2020 ini juga menginformasikan bahwa sampai penelitian tersebut dilakukan di Malaysia belum dijumpai kajian yang menganalisis praktik pembiayaan ijarah yang dilakukan oleh bank-bank syariat di Malaysia berdasarkan standar transaksi AAOIFI.<sup>46</sup>

Contoh yang lain untuk kajian terhadap standar transaksi AAOIFI di Malaysia adalah penelitian bersama yang dilakukan oleh Farrukh Habib dan Abu Umar Faruq Ahmad. Hasil penelitian keduanya dipublikasikan sebagai artikel di *International Journal of Business and Society* yang diterbitkan oleh UNIMAS (Universiti Malaysia Serawak). Dalam artikel berjudul *Revisiting The AAOIFI Shariah Standards’ Stock Screening Criteria*, kedua peneliti melakukan studi kritis terhadap standar transaksi AAOIFI nomor 21 tentang saham dan obligasi. Kritikan keduanya ditujukan terhadap lima kriteria yang ditetapkan oleh AAOIFI agar suatu saham dinilai saham yang sesuai syariat. Kontribusi penelitian ini adalah mengusulkan penghapusan dua kriteria yang ditetapkan oleh AAOIFI.<sup>47</sup>

---

<sup>46</sup> Shujaat Saleem dan Fadillah Mansor, “Exploring Compliance of AAOIFI Shariah Standard on Ijarah Financing: Analysis on the Practices of Islamic Banks in Malaysia,” *MDPI: Journal of Risk and Financial Management*, Februari 2020: 2-13. <https://doi.org/10.3390/jrfm13020029>

<sup>47</sup> Farrukh Habib dan Abu Umar Faruq Ahmad, “Revisiting The AAOIFI Shariah Standards’ Stock Screening Criteria,” *International Journal of Business and Society*, vol. 18 2017: 151-166.

Untuk Timur Tengah kajian mengenai produk AAOIFI bisa dijumpai misalnya di jurnal IUGJEBS, *UIG Journal of Economic and Business Studies* sebuah jurnal yang diterbitkan oleh Islamic University of Gaza. Raed Jaber mempublikasikan hasil penelitiannya mengenai standar akuntansi produk AAOIFI dalam artikel berjudul *Harmonization Between Islamic Accounting Standards and International Accounting Standards: Meeting Challenges in Arab States*. Melalui artikel tersebut peneliti berupaya memaparkan tantangan yang paling penting yang dihadapi untuk mewujudkan harmonisasi antara standar akuntansi AAOIFI dengan standar akuntansi internasional. Selanjutnya peneliti memberikan tawaran metode dan sarana yang dinilai tepat untuk proses harmonisasi standar akuntansi AAOIFI dengan standar akuntansi internasional tanpa keluar dari kaidah-kaidah syariat.<sup>48</sup>

Di Eropa kajian tentang standar transaksi AAOIFI di antaranya dijumpai di jurnal EJIF, *European Journal of Islamic Finance* yang diterbitkan oleh University of Turin, Italia. Pada akhir tahun 2015 jurnal ini mempublikasikan artikel hasil penelitian Khaled Hussainey dari Plymouth University (UK) yang berkolaborasi dengan Fatma Zaki Ahmed dari Qatar University (Mesir) berjudul *Conversion into Islamic Bank: Jurisprudence, Economic and AAOIFI Requirement*. Penelitian ini mengkaji fenomena konversi bank konvensional menjadi bank syariat dikaitkan dengan salah satu standar transaksi AAOIFI yaitu standar transaksi nomor enam mengenai persyaratan konversi bank konvensional menuju bank syariat. Pada akhirnya penelitian memberi saran kepada bank konvensional yang ingin berubah menjadi bank syariat agar berkomitmen dengan

---

<sup>48</sup> Raed Jaber, "Harmonization Between Islamic Accounting Standards and International Accounting Standards: Meeting Challenges in Arab States", *UIG Journal of Economic and Business Studies*, vol. 25 nomor 04 2017: 30-58.

semua persyaratan yang ditetapkan oleh standar transaksi AAOIFI agar berhasil menyelesaikan proses konversi dan berkomitmen penuh dengan hukum syariat.<sup>49</sup>

Setelah mencermati berbagai penelitian di atas, peneliti tertarik untuk memperkaya khazanah kajian hukum bisnis dan dagang Islam dengan mengangkat tema kontekstualisasi *fiqh mu'āmalāt māliyyah*, studi komparasi fatwa-fatwa DSN-MUI dengan standar transaksi produk dari *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions* atau AAOIFI dalam disertasi dengan menggunakan teori perubahan hukum fikih Islam, teori peningkatan norma dan teori perbandingan hukum.

#### E. Kerangka Teoritik

Perubahan di dunia adalah sebuah keniscayaan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Khaldūn bahwa keadaan dunia, bangsa, kebiasaan dan praktik beragama manusia tidaklah statis dalam satu bentuk dan metode tertentu namun berbeda-beda seiring perjalanan waktu dan zaman, berpindah dari satu kondisi ke kondisi yang berbeda. Sebagaimana perubahan dan perkembangan itu terjadi pada person, waktu dan kota perubahan juga terjadi pada daerah yang jauh dari kota, zaman dan negara. Demikianlah *sunnatullah* yang berlaku untuk hamba-hambanya.<sup>50</sup>

Mengenai perubahan waktu dan zaman bahkan ada yang beranggapan bahwa waktu dan zaman itu tidak tetap dan langgeng karena zaman itu atribut

---

<sup>49</sup> Khaled Hussainey dan Fatma Zaki Ahmed, "Conversion into Islamic Bank: Jurisprudence, Economic and AAOIFI Requirement," *EJIF: European Journal of Islamic Finance*, No. 3 Desember 2015: 1-8.

<https://doi.org/10.13135/2421-2172/1111>

<sup>50</sup> Ibnu Khaldūn, *Muqaddimah Ibni Khaldūn*, cet. ke-1, vol. 1 (Damaskus: Dar Ya'ribu, 2004), 116.

untuk perubahan (*tagyīr*) dan perkembangan dari satu kondisi ke kondisi yang lain (*tahawwul*). Menanggapi hal ini Ibnu Bayah tidak sepakat dengan asumsi ini. Dalam pandangan Ibnu Bayah, zaman itu terdiri dari dua unsur yaitu perubahan (*tagyīr*) dan keberlangsungan (*istimrār*). Dua hal ini harus setimbang. Jika kesetimbangan antara dua unsur ini rusak, kondisi dunia pun akan rusak.<sup>51</sup>

Realita sosial ini yaitu perubahan di berbagai bidang kehidupan manusia tentu saja akan berdampak adanya perubahan masalah manusia seiring perubahan fenomena kehidupan masyarakat. Dikarenakan masalah kehidupan manusia adalah asas hukum adalah suatu konsekuensi logis jika produk hukum fikih juga mengalami sejumlah perubahan karena produk hukum fikih itu tidak berangkat dari ruang kosong namun berangkat dari fenomena lingkungan sosial yang meliputinya.<sup>52</sup>

Oleh karena itu untuk mengkaji fenomena kontekstualisasi fikih *mu'āmalāt*, peneliti akan menggunakan sebuah teori perubahan hukum fikih yang dalam kajian yuridis hukum Islam diangkat dari sebuah judul fasal dalam kitab *I'lām al-Muwaqqi'īn* karya Ibnu Qayyim mengenai perubahan hukum mengikuti zaman, tempat, kondisi dan budaya. Judul fasal ini dimasukkan oleh para pakar hukum Islam ke dalam bagian dari kaidah-kaidah fikih. Judul fasal yang dimaksudkan berbunyi, “Fatwa itu berubah dan berbeda menyesuaikan perubahan zaman, tempat, kondisi, niat dan budaya”.<sup>53</sup>

---

<sup>51</sup> Abdullah bin asy-Syaikh al-Mahfuzh bin Bayah, *Ṣinā'ah al-Fatwa wa Fiqh al-Aqalliyāt*, cet. ke-3 (Dubai: al-Muwatta Center, 2018), 282.

<sup>52</sup> Ṣubḥi Maḥmaṣani, *Falsafah at-Tasyrī' fil Islām* (Beirut: Maktabah al-Kasysyaf, 1946), 172.

<sup>53</sup> Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *I'lām al Muwaqqi'īn 'an Rabb al 'Ālamīn*, vol. 6, 337.

Di masa Daulah Usmānīyah para pakar hukum Islam yang tergabung dalam tim penyusun *Majallah al-Ahkām al-'Adliyyah* memasukkan ungkapan yang tertera dalam kitab *I'lām al-Muwaqq'īn* sebagai bagian dari kaidah-kaidah fikih. Akan tetapi kaidah yang tercantum di *Majallah al-Ahkām al-'Adliyyah* mengalami reduksi, tidak selengkap yang tercantum dalam *I'lām al-Muwaqq'īn* sehingga teksnya hanya berbunyi sebagai berikut, “Tidaklah diingkari adanya perubahan hukum disebabkan perubahan zaman”.<sup>54</sup>

Teks kaidah yang ada dalam *Majallah al-Ahkām al-'Adliyyah* menurut Šubḥi Mahmaṣani harus dipahami dan dilengkapi dengan ‘perubahan tempat dan kondisi’ sebagaimana penjelasan yang disampaikan oleh para pakar fikih.<sup>55</sup>

Pertanyaan yang muncul terkait teori atau kaidah fiqh di atas, hukum apa saja yang bisa berubah dengan perubahan zaman dan tempat? Mungkinkah shalat lima waktu berubah menjadi tiga waktu disebabkan perubahan zaman dan tempat sehingga di Indonesia cukup shalat tiga waktu sedangkan di Mesir harus lima waktu? Jika jawabannya tidak mungkin berubah lantas apa tolok ukur hukum yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan?

Jika dicermati teks kaidah di atas teksnya bersifat umum sehingga secara tekstual mencakup *ahkām naṣṣiyyah* (hukum yang tegas berdasarkan teks al-Quran dan Sunah) dan selainnya. Namun ‘sifat umum’ ini tentu saja tidaklah

---

فصل في تغير الفتوى واختلافها بحسب تغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات والعوائد

<sup>54</sup> Lajnah min al-Ulamā fi Khilāfah al-'Usmāniyyah, *Majallah al-Ahkām al-'Adliyyah*, cet pertama (Beirut: Dar Ibn Hazm, 2004 M/1424 H), 39.

( المادة 39 ) : لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان

<sup>55</sup> Šubḥi Mahmaṣani, *Falsafah at-Tasyrī' fil Islām*, 173.

dimaksudkan dikarenakan semua pakar fikih sepakat bahwa hukum yang berubah dengan perubahan zaman, tempat dan kondisi moralitas masyarakat adalah *ahkām ijtihādiyyah*. Itulah berbagai hukum dan fatwa yang landasan pijakannya adalah 1) maslahat 2) *qiyās*<sup>56</sup> dan 3) *'urf* atau *'ādah*.<sup>57</sup>

Oleh karena itu *ahkām naṣṣiyyah* itu bersifat paten dan permanen tidak bisa menerima perubahan sehingga tidak termasuk dalam kaidah di atas. Oleh karena itu sebagian pakar fikih mengusulkan agar teks kaidah dipertegas agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dengan ungkapan “*la yunkar tagayyur al ahkām al ijtihādiyyah bi tagayyur al azmān wa amkinah*”.<sup>58</sup>

Perubahan kondisi masyarakat, *'urf* dan sikon karena faktor perubahan zaman itu memiliki pengaruh yang sangat besar dalam penetapan sejumlah hukum syar'i *ijtihādi*. Hukum-hukum syar'i yang landasan pijakannya adalah *'urf* masyarakat, maslahat yang tepat untuk suatu masyarakat atau kondisi yang bersifat kasuistik itu berpeluang untuk berubah disebabkan perbedaan *'urf*, masalah dan sikon antara yang terdapat di masa ahli fikih terdahulu dengan yang ada di masa sekarang. Sedangkan hukum yang landasan pijakannya teks al-Quran

<sup>56</sup> Menurut Imam asy-Syafii hakikat ijtihad adalah qiyas. Ketika ditanya apa itu qiyas, apakah qiyas itu ijtihad ataukah qiyas dan ijtihad adalah dua hal yang berbeda Imam asy-Syafii memberikan jawaban, “Qiyas dan ijtihad adalah dua nama untuk satu pengertian yang sama” Muhammad bin Idris asy-Syafii, *ar-Risālah*, cet. pertama (Kairo: Dar al-Atsar, 2008), 432-433.

قال فما القياس أهو الاجتهاد أم هما متفرقان قلت هما اسمان لمعنى واحد ... والاجتهاد القياس

Pendapat Imam asy-Syafii ini tepat jika yang dimaksudkan bahwa kegiatan ijtihad yang paling dominan adalah melakukan qiyas namun pernyataan beliau itu tidak tepat jika diberi interpretasi bahwa kegiatan ijtihad hanya dalam bentuk qiyas. Realita hukum menunjukkan bahwa ada banyak ragam piranti ijtihad selain qiyas.

<sup>57</sup> Simpulan ini selaras dengan simpulan yang diberikan oleh Muhammad Bazmūl yang berpendapat bahwa perubahan produk hukum fikih itu dikarenakan tiga faktor yaitu perubahan ijtihad seorang mujtahid, perubahan maslahat dan perubahan *'urf*. Muhammad Bazmūl, *Tagayyur al-Fatwa*, cet. pertama (Kairo: Dar Ibnu Affān, 2004), 41-53.

<sup>58</sup> Muhammad Shidqi al-Burnū, *al Wajīz fi Idāh Qawā'id al Fiqh al Kulliyah*, cet kelima (Beirūt: Muassasah al Risālah, 2002 M/1422 H), 311.

dan hadis semisal kewajiban shalat lima waktu, puasa Ramadan dll itu sama sekali tidak bisa mengalami perubahan.<sup>59</sup>

Ibnul Qayyim sendiri sudah menegaskan bahwa hukum itu ada dua macam. Pertama, hukum yang tidak berubah dari kondisi awalnya, tidak mengikuti perkembangan zaman, tempat dan perubahan ijihad para imam semisal berbagai macam kewajiban yang baku dan berbagai hal yang keharamannya sudah baku. Hukum semisal ini tidak menerima perubahan dan ijihad yang menyelisihi kondisi awal hukum tersebut. kedua, hukum yang berubah sesuai perubahan masalah tergantung zaman, tempat dan kondisi semisal kadar hukum *ta'zīr*.<sup>60</sup>

Ibnu Bayyah berupa yang menyimpulkan produk hukum yang mengalami perubahan seiring perubahan zaman. Pertama, hal-hal yang haram karena alasan *dzarā'i'* atau sarana yang mengantarkan kepada mafsadah dan hal-hal wajib dengan status *wasā'il* yang mengantarkan kepada maslahat. Dua hal di atas itu berubah seiring perubahan zaman karena dua hal di atas mengikuti kondisi keberadaan maslahat dan ketiadaan mafsadah. Dalam kondisi maslahat itu lebih dominan dibandingkan mafsadah yang menjadi alasan dilarangnya hal tersebut maka larangan berubah menjadi mubah atau bahkan berubah menjadi hal yang diperintahkan. Kedua, hal-hal yang bisa berubah, *mutagayyirāt* bukan hal-hal

<sup>59</sup> Muhammad Shidqi al-Burnu, *Mausū'ah al Qawā'id al Fiqhiyyah*, cet pertama (Beirut: Muassasah al Risālah, 2003 M/1424 H), VIII: 1100

<sup>60</sup> Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Ighāṣah al-Lahfan fī Maṣayid asy-Syaithān*, cet. ke-2, vol. 1 (Damam: Dār Ibnul Jauzi, 1432 H), 572.

الأحكام نوعان : نوع لا يتغير عن حالة واحدة هو عليها لا بحسب الأزمنة ولا الأمكنة ولا اجتهاد الأئمة كوجوب الواجبات وتحريم المحرمات والحدود المقدرة بالشرع على الجرائم ونحو ذلك فهذا لا يتطرق إليه تغيير ولا اجتهاد يخالف ما وضع عليه والنوع الثاني : ما يتغير بحسب اقتضاء المصلحة له زمانا ومكانا وحالا كمقادير التعزيرات



yang bersifat baku, *sawābit*. Sehingga perubahan itu hanya terjadi produk hukum yang berasal dari kegiatan ijtihad. Sedangkan hal-hal yang dinilai bersifat *qath'ī* tidak akan mengalami perubahan. Hal-hal yang bersifat *sawābit* menurut Ibnu Bayyah akan tetap bersifat sebagai *tsawābit* selama manusia memiliki kebutuhan darurat yang tidak mungkin ditinggalkan. Dengan demikian manusia memiliki kebutuhan terhadap kepastian hukum karena manusia dinilai sering kali lemah di hadapan berbagai macam keinginan-keinginan yang terlarang.<sup>61</sup>

Uraian Ibnu Bayyah menunjukkan bahwa konsep *sawābit wa mutagayyirāt* adalah bagian dari teori perubahan hukum fikih. Istilah hal yang bersifat baku dan bisa berubah *sawābit wa mutagayyirāt* itu bisa ditujukan kepada teks syariat (al-Qur'an dan hadis) dan bisa juga ditujukan kepada produk hukum fikih. Sebagaimana ada hal yang baku dan bisa berubah dalam teks syariat demikian pula dalam produk hukum fikih.

Teks syariat dibagi menjadi *sawābit* dan *mutagaiyyirāt* agar teks-teks syariat dapat menjawab permasalahan yang dinamis hingga akhir zaman. Hukum fikih yang masuk dalam kategori prinsip dijelaskan hingga teknis. Sedangkan hukum fikih yang termasuk kategori *mutagayyirāt* hanya menjelaskan rambu-rambu untuk dijabarkan lebih lanjut oleh pakar di bidangnya masing-masing. Mengingat bahwa hal yang prinsip itu tidak berubah-ubah teks syariat yang mengaturnya tidak multi tafsir (*qath'ī dalālah*) semisal keharaman riba dan kewajiban berbisnis secara amanah. Sedangkan hal-hal yang tidak tergolong prinsip dijelaskan dengan teks syariat yang multitafsir (*ẓannī dalālah*) supaya ada

---

<sup>61</sup> Abdullah bin Bayyah, *Shina'ah al-Fatwa*, 278-279.

ragam pendapat pakar fikih yang bisa mengakomodir perbedaan situasi dan kondisi atau bahkan tidak dijelaskan dalam rangka memberi keleluasaan kepada para praktisi di lapangan. Jadi teks syariat yang menjelaskan hal yang prinsip itu memberi uraian yang teknis dan detail seperti keharaman judi dan suap. Sedangkan hal-hal di luar *sawābit*, teks syariat mengatur dengan rambu-rambu atau didiamkan agar bisa diterjemahkan dalam praktik sesuai dengan masalahat.<sup>62</sup>

Dalam pandangan Ṣalāh as-Ṣāwī, *Ṣawābit* itu mencakup dua hal. Pertama, hal-hal yang bersifat *qath'ī* dan hal-hal yang telah menjadi konsesus para pakar karena argumennya demikian gamblang dalam al-Qur'an dan hadiṣ sehingga tidak bisa dijadikan sebagai ruang yang menerima pengembangan dan ijtihad. Inilah hal-hal yang tidak diperbolehkan ada perbedaan pendapat bagi siapa saja yang mengetahui adanya ketentuan *qat'ī* dalam permasalahan tersebut. Kedua, sejumlah pilihan pendapat yang dinilai sebagai pendapat yang *rājih* manakala pendapat alternatif dinilai sebagai pendapat yang *nyleneh* (*syādz*) dan sebuah ketergelinciran orang yang berilmu. Menurut ash-Ṣāwī *sawābit* itu mencakup nilai-nilai universal dari syariat Islam (*kulliyāt asy-Syarīah*), mayoritas permasalahan akidah, pokok-pokok hal yang wajib, pokok-pokok hal yang haram, pokok-pokok nilai-nilai positif dan akhlak. Sehingga ruang lingkup *tsawabit* adalah akidah, ritual ibadah, akhlak dan kaidah-kaidah pokok di bidang muamalat.<sup>63</sup>

<sup>62</sup> Oni Sahroni, *Fikih Muamalah Kontemporer Membahas Ekonomi Kekinian*, cet. Pertama (Jakarta: Republika Penerbit, 2019), 281-282.

<sup>63</sup> Ṣalāh aṣ-Ṣawī, *aṣ-Ṣawābit wal Mutagayyirāt fi Masīr al-'Amal al-Islamī al-Mu'āshir*, cet. pertama (Sharia Academy of America, 2009 M), 51 dan 53.

Sedangkan yang dimaksud dengan *mutagayyirāt* menurut aṣ-Ṣāwī adalah hal-hal yang bersifat *ijtihadi* karena tidak ada dalil *qath'ī* terkait hal tersebut baik berupa teks syariat ataupun konsesus ulama. Sehingga ruang lingkup pokok bagi *mutagayyirāt* adalah hukum muamalat dan sebagian *furū'* ritual ibadah dan adab.<sup>64</sup> Secara lebih lugas Oni Sahrani coba menguraikan bahwa yang dimaksud dengan masalah-masalah prinsip (*uṣūl/sawābit*) itu berupa akidah (keimanan), akhlak dan adab, keluarga, dan prinsip-prinsip muamalah. Di antara bab iman adalah iman kepada Allah SWT, rasul, malaikat, kitab dan hari akhir. Di antara bab adab adalah berbakti kepada orang tua, santun dan berkata jujur. Di antara bab keluarga adalah membangun rumah tangga yang sakinah dan melahirkan generasi. Di antara bab prinsip-prinsip muamalat adalah keharaman riba, judi dan suap. Sedangkan masalah yang berubah-ubah (*mutagayyirāt*) adalah selain empat kategori di atas.<sup>65</sup>

Kaidah perubahan hukum menurut Ṣubḥi Mahmaṣani mengharuskan kita untuk memperhatikan maslahat dengan baik karena maslahat adalah dasar pijakan hukum fikih. Menimbang bahwa maslahat itu adalah '*illah*' dan asas hukum, menurut Ṣubḥi kaidah perubahan hukum memiliki kaidah pasangan. Kaidah pasangannya adalah kaidah 'jika '*illah*' hilang atau berubah, hukum yang merupakan derivat dari '*illah*' tersebut wajib hilang dan berubah'.<sup>66</sup>

Di antara hal yang menunjukkan betapa pentingnya posisi maslahat dalam kajian hukum fikih Islam adalah simpulan Mustofa al-Ghalayini mengenai relasi teks syariat dengan maslahat. Menurut Mustofa al-Galayini, jika dijumpai

<sup>64</sup> *Ibid*, 53 dan 55.

<sup>65</sup> Oni Sahrani, *Fikih Muamalah Kontemporer Membahas Ekonomi Kekinian*, 280-281.

<sup>66</sup> Ṣubḥi Mahmaṣani, *Falsafah at-Tasyrī' fil Islam*, 173.

masalah umat menyelisihi teks syariat atau ijma' maka yang diperhatikan adalah masalah. Lebih memperhatikan masalah itu bukan dikarenakan tidak mempertimbangkan teks syariat dan ijma' sama sekali namun lebih disebabkan posisi teks syariat dan ijma' itu seperti posisi dalil 'umūm sedangkan mempertimbangkan masalah yang memang valid sebagai masalah berdasarkan argumen yang kuat adalah salah satu alat untuk men-takhsīs dalil 'umūm tersebut. Sehingga mengacu kepada masalah itu tidaklah bertentangan dengan teks syariat dan ijma'. Pesan kandungan hadis *la ḍarara walā ḍirāra* menurut *al-Ghalayini* itu seakan-akan kalimat penjelas untuk semua hukum yang berdasarkan teks syariat, 'kecuali jika masalah mengharuskan untuk tidak sejalan dengan hukum ini'.<sup>67</sup> Untuk hasil penelitian yang lebih maksimal, teori perubahan hukum dikombinasikan dengan teori pertingkatan norma yang digagas oleh Syamsul Anwar.<sup>68</sup> Teori pertingkatan norma adalah suatu pandangan bahwa hukum Islam itu terdiri dari norma-norma yang berjenjang atau berlapis.<sup>69</sup> Norma-norma tersebut terbagi menjadi tiga jenjang yaitu (1) nilai-nilai dasar atau norma-norma

<sup>67</sup> Mustafa al-Ghalayini, *al-Islām rūh al-Madaniyyah* (Beirut: t.p., t.t.), 41.

<sup>68</sup> Syamsul Anwar, *Studi Hukum Islam*, 142-144 dan Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian*, 12-15.

<sup>69</sup> Teori pertingkatan norma juga dikenal dalam hukum positif. Padmo Wahjono sebagaimana dikutip oleh Mutammimul Ula menyampaikan adanya teori pertingkatan hukum atau *stufenbau des rechts-hierarchie hukum*. Dalam teori ini hukum terdiri dari tiga lapis yaitu (1) cita-cita hukum (*rechtsidee*) yang merupakan norma abstrak, (2) norma antara (*tussen-norm, generellen norm, law in books*) yang dipakai sebagai perantara untuk mencapai cita-cita hukum dan (3) norma konkret (*concrete norm*) yang dinikmati orang sebagai hasil penerapan norma antara atau penegakkannya di pengadilan. Jika teori pertingkatan hukum ini diterapkan pada UUD 1945 akan diperoleh gambaran sebagai berikut. (1) Norma Hukum Abstrak yaitu cita-cita hukum bangsa Indonesia yaitu pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945. (2) Norma Hukum Antara yaitu peraturan perundang-undangan dengan diawali pasal-pasal UUD 1945. (3) Norma Konkret, berdasarkan penjelasan pasal 28 UUD 1945 norma hukum konkret di Indonesia harus memenuhi tiga dimensi, demokratis, berperikemanusiaan dan berkeadilan sosial. Mutammimul Ula, "Perspektif Penerapan Syariat Islam" dalam *Penerapan Syariat Islam di Indonesia antara Peluang dan Tantangan* (Jakarta: Globalmedia Cipta Publishing, 71).

filosofis (*al-qiyam al-asāsiyyah*) (2) asas-asas umum (*al-uṣūl al-kulliyyah*) dan (3) peraturan hukum konkret (*al-aḥkām al-far'īyyah*).

Norma filosofis adalah nilai-nilai dasar yang menjadi fondasi ajaran Islam termasuk hukum-hukum Islam. Sehingga norma filosofis hukum Islam atau nilai-nilai dasar hukum Islam itu sama dengan nilai-nilai dasar agama Islam itu sendiri. Hal ini dikarenakan hukum Islam itu berlandaskan nilai-nilai dasar Islam. Di antara contoh nilai dasar hukum Islam adalah tauhid, keadilan, persamaan, kebebasan, kemaslahatan, persaudaraan, musyawarah, amanah, toleransi, tolong-menolong, akhlak, persaudaraan dan sebagainya. Dari nilai-nilai dasar diturunkan, diterjemahkan agar menjadi lebih konkret dalam bentuk asas-asas umum hukum Islam yang merupakan asas tengah. Asas-asas umum ini terdiri dari dua hal. Pertama, asas umum yang bersifat lepas yang disebut dengan asas-asas hukum Islam (*an-naẓariyyāt al-fiqhiyyāt*) seperti *naẓariyyah al-'aqd*, *naẓariyyah al-iltizām*, *naẓariyyah al-haqq* dan seterusnya. Kedua, asas umum yang dirumuskan secara singkat dan padat dalam rumusan yuristik. Ini yang disebut dengan kaidah hukum Islam atau *al-qawā'id al-fiqhiyyah* seperti kaidah “adat kebiasaan itu sumber hukum”, kaidah “tidak boleh ada perbuatan merugikan diri sendiri maupun orang lain”, kaidah “kesukaran itu sebab adanya kemudahan” dan seterusnya.

Dari asas umum diturunkan peraturan hukum konkret. Sehingga peraturan hukum konkret itu merupakan konkretisasi dari asas umum. Dengan bahasa lain, suatu peraturan hukum konkret itu dipayungi oleh asas umum dan asas umum itu dipayungi oleh nilai dasar. Peraturan hukum konkret itu ada yang berupa hukum

*taklifi* seperti haram, wajib, sunah, makruh dan mubah dan ada juga dalam bentuk hukum *wad'i* semisal sebab, syarat dan halangan (*māni'*). contoh peraturan hukum konkret yang termasuk hukum *taklifi* adalah keharaman transaksi riba, kewajiban melaksanakan perjanjian dan lain-lain. Contoh peraturan hukum konkret yang termasuk kategori hukum *wad'i* adalah penundaan pembayaran utang oleh debitur mampu itu menghalalkan diumumkan namanya atau dijatuhi hukuman, keadaan memaksa itu menjadi penghalang dilaksanakannya perjanjian dan lain-lain.

Misalnya nilai dasar kemaslahatan itu diturunkan ke dalam norma tengah (asas umum) dalam bentuk kaidah hukum Islam yaitu kesulitan itu menjadi sebab adanya kemudahan. Norma tengah ini diturunkan lagi dalam bentuk peraturan hukum konkret semisal debitur yang sedang menghadapi perubahan keadaan yang memberatkan dapat mengajukan perubahan klausul perjanjian. Contoh yang lain adalah nilai dasar kebebasan itu diturunkan ke dalam norma tengah asas kebebasan berkontrak (*mabda' hurriyyah at-ta'āqud*). Asas kebebasan berkontrak ini diturunkan ke dalam peraturan hukum konkret semisal kebolehan membuat akad baru semisal akad sewa beli sepanjang tidak melanggar ketertiban umum syarak dan akhlak Islam. Dalam teori pertingkatan norma, suatu peraturan hukum konkret yang *zanni* itu dapat mengalami perubahan apabila memenuhi sejumlah syarat (1) ada tuntutan perubahan, (2) hukum tersebut berkaitan dengan perkara non ritual ibadah, (3) perubahan baru tertampung oleh asas dan nilai dasar syariat (4) bukan dalam hal yang bersifat *qaṭ'i* dan (5) adanya dalil yang mendorong terjadinya perubahan.

Selanjutnya bisa disimpulkan adanya tiga langkah kerja untuk menerapkan dua teori ini yaitu teori perubahan hukum dan teori pertingkatan norma dalam proses kontekstualisasi pemikiran hukum fikih *muāmalāt māliyyah* klasik. Pertama, verifikasi apakah sebuah produk pemikiran hukum itu dasar pijakannya *naş* ataukah *'urf*, *maslahat* dan *qiyas*. Kedua, produk pemikiran hukum yang berdasarkan *'urf* dan *maslahat* diverifikasi lebih lanjut apakah telah terjadi perubahan *'urf* dan *maslahat* ataukah tidak. Sedangkan produk pemikiran hukum yang berdasarkan *qiyas* juga perlu diverifikasi apakah *'illah* yang ada di masa silam masih tetap ada di masa kini ataukah tidak. Ketiga, jika memang *'urf* dan *maslahat* berubah dan *'illah* hukum di masa silam sudah tidak lagi dijumpai di masa sekarang maka perlu ada rekonstruksi untuk menghasilkan produk hukum yang sesuai dengan tuntutan zaman dan kondisi di masa kini. Rekonstruksi dilakukan dengan mempertimbangkan teori pertingkatan norma.

Untuk mendukung kajian komparasi antara produk fatwa DSN-MUI dan keputusan AAOIFI digunakan teori perbandingan hukum. Menurut Gutteridge sebagaimana yang dikutip oleh Peter Mahmud Marzuki perbandingan hukum merupakan suatu metode studi dan penelitian hukum. Masih menurut Gutteridge, penelitian perbandingan hukum itu ada dua macam. Pertama, perbandingan hukum yang bersifat deskriptif yang memiliki tujuan utama mendapatkan informasi. Kedua, penelitian hukum terapan yang memiliki sasaran tertentu semisal keinginan untuk menciptakan keseragaman hukum dagang.<sup>70</sup> Studi komparasi hukum yang dimaksudkan dalam penelitian ini tidak hanya berhenti

---

<sup>70</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, cet. ke-6 (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2010), 172.

pada dataran deskriptik analitik namun juga berlanjut pada dataran rekonstruktif kritik.

Menurut Nyoman Kutha Ratna, studi komparatif itu memiliki tujuan mengukur kualitas suatu objek yang dikaji karena tanpa perbandingan proses penilaian pada dasarnya tidak ada. Studi komparasi itu akan menghasilkan pengetahuan adanya kekurangan atau kelemahan suatu objek terhadap objek yang lain dan selanjutnya akan menimbulkan usaha untuk memperbaiki kekurangan yang ada. Pada gilirannya studi komparasi itu memicu adanya perkembangan.<sup>71</sup> Dalam konteks studi pemikiran hukum, studi komparasi hukum itu akan memicu perkembangan pemikiran hukum setelah adanya pengetahuan mengenai keunggulan dan kelemahan masing-masing produk pemikiran hukum yang dibandingkan.

Metode perbandingan hanya tepat dilakukan jika dua objek yang dibandingkan diduga memiliki persamaan dan perbedaan. Dua hal yang sejak awal diduga benar-benar berbeda atau benar-benar sama tentu saja tidak perlu dibandingkan. Demikian pula penelitian ini, ada asumsi bahwa fatwa-fatwa DSN-MUI dalam transaksi murabahah, musyarakah dan mudarabah itu memiliki kesamaan sekaligus perbedaan dengan standar transaksi yang dikeluarkan oleh AAOIFI untuk tiga jenis akad tersebut. Oleh karena itu menurut Peter Mahmud sebuah penelitian komparasi hukum harus mengungkapkan persamaan dan perbedaan objek kajiannya.<sup>72</sup>

---

<sup>71</sup> Nyoman Kutha Ratna, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 333.

<sup>72</sup> Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, 176.



Sifat khas dari metode komparatif dalam sebuah penelitian adalah *ex post facto*, pengumpulan data melalui kejadian yang sudah selesai.<sup>73</sup> Oleh karena itu baik fatwa DSN-MUI maupun standar transaksi AAOIFI yang menjadi objek kajian penelitian ini adalah produk yang jadi dan sudah menjadi konsumsi masyarakat luas pemerhati kajian fikih *mu'āmalāt māliyyah*. Karena metode komparasi itu objek kajiannya adalah data yang kejadiannya sudah selesai maka salah satu kelemahan metode ini adalah tidak mengetahui dengan mudah penyebab yang digunakan sebagai dasar perbandingan. Untuk mengatasi kesulitan ini peneliti yang menggunakan metode komparatif harus melipatgandakan argumentasi yang memungkinkan untuk terjadinya hubungan kausal dan praduga-praduga dalam rangka menarik sebuah kesimpulan. Peneliti yang menggunakan metode komparatif dituntut untuk mencari data sebanyak mungkin dalam setiap kategori dan dilanjutkan dengan memadukan kategori dengan ciri-cirinya. Akan tetapi di samping memiliki kekurangan, metode komparatif juga memiliki keunggulan. Dengan perbandingan yang sistematis untuk mengkomparasikan dua gejala atau lebih diharapkan metode komparatif akan menghasilkan teori *grounded*.<sup>74</sup>

Dari uraian di atas bisa dipahami alasan Peter Mahmud berpandangan bahwa studi komparasi hukum memiliki manfaat menyingkapkan latar belakang terjadinya ketentuan hukum tertentu. Penyingkapan ini bisa dijadikan bahan menyusun rekomendasi bagi penyusunan atau perubahan sebuah aturan

---

<sup>73</sup> Nyoman Kutha, *Metode Penelitian*, 334.

<sup>74</sup> *Ibid*, 334.

perundang-undangan.<sup>75</sup> Dalam konteks perbandingan fatwa-fatwa DSN-MUI dan standar transaksi AAOIFI, hasil penelitian ini diharapkan bisa memberi kontribusi nyata untuk perbaikan fatwa DSN-MUI ataupun standar transaksi.

Dalam proses kerja metode komparatif, langkah yang seharusnya dilakukan adalah perpaduan antara komparatif deskriptik dengan komparatif korelasional. Komparatif deskriptik bermakna melakukan perbandingan dengan cara menguraikan. Sedangkan komparatif korelasional adalah melakukan perbandingan dengan cara menghubungkan secara timbal balik, sebagai sebab akibat.<sup>76</sup> Dalam penelitian ini baik cara menguraikan ataupun cara menghubungkan dicoba untuk dilakukan semaksimal mungkin.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Sesuai dengan fokus kajian, penelitian ini merupakan *library research* (penelitian kepustakaan) dengan menggunakan sumber-sumber data dari bahan tertulis dalam bentuk buku, majalah dan sumber referensi lain yang relevan dengan tema penelitian ini. Dikarenakan penelitian ini fokus pada hal-hal yang telah mengalami kontekstualisasi dalam fatwa DSN-MUI dan standar transaksi AAOIFI di di bidang fikih *mu'āmalāt māliyah* dan mengkomparasikannya maka dipandang relevan penggunaan metode kualitatif dengan pendekatan hukum Islam dalam penelitian ini.

### 2. Sumber Data

---

<sup>75</sup> Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, 173.

<sup>76</sup> Nyoman Kutha, *Metodologi Penelitian*, 334-335.

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua. Pertama adalah sumber data primer yang terdiri dari buku *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI*, edisi revisi tahun 2006 yang diterbitkan atas kerja sama DSN-MUI dengan Bank Indonesia, buku *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI*, yang diterbitkan pada tahun 2014 oleh Penerbit Erlangga dan *al-Ma'āyir al-Syar'iyah* yang diterbitkan oleh AAOIFI pada tahun 2010 dan cetakan 2017 serta buku *Dirāsāt al-Ma'āyir asy-Syar'iyah* yang terdiri dari empat jilid tebal diterbitkan atas kerja sama AAOIFI dengan Dār Maimān Riyād KSA pada tahun 1437 H. Kedua adalah sumber data sekunder yaitu sumber-sumber lain yang terkait dengan tema ini yang mencakup buku-buku hadis, buku-buku syarah hadis terkait *mu'āmalāt māliyyah*, keputusan berbagai *majma' fiqhi*, lembaga-lembaga fikih internasional, fatwa-fatwa perseorangan terkait tema ini dan sumber-sumber lainnya.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi data literer. Langkah yang dilakukan adalah melacak dan mendokumentasikan data-data yang dibutuhkan baik yang ada di sumber data primer atau di sumber data sekunder.

### 4. Teknik Analisis

Prosedur analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengacu pada prosedur analisis Milles dan Huberman. Menurut Milles dan Huberman analisis data dalam penelitian kualitatif secara umum

dimulai sejak pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.<sup>77</sup>

Peneliti secara interaktif bergerak di antara komponen analisis namun dengan tetap melakukan pengumpulan data. Setelah data terkumpul, peneliti hanya bergerak di antara tiga komponen analisis, reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Reduksi dan sajian data dibuat saat peneliti sudah memperoleh data dari sejumlah data yang dibutuhkan. Ketika pengumpulan data sudah dianggap cukup, peneliti akan membuat kesimpulan dan verifikasi berdasarkan reduksi dan sajian data. Akan tetapi jika ternyata peneliti mendapatkan data baru peneliti kembali melakukan pengumpulan data dan melanjutkan kembali ke komponen analisis. Kegiatan ini terus menerus dilakukan sampai dirasa cukup dan memadai.

#### G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini akan tersusun dalam enam bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab pertama berisi pijakan bagi penelitian yang mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua mendeskripsikan DSN-MUI dan AAOIFI dari sisi profil dan cara kerja yang dilakukan untuk menghasilkan fatwa dan putusan. Dikarenakan

---

<sup>77</sup> Matthew B. Milles dan A. Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis: A Sourcebook of New Methods* (Beverly Hills, Sage Publication, 1986), 16.

produk hukum DSN-MUI dan AAOIFI adalah hasil fatwa maka di bab ini juga dijelaskan hal-hal seputar fatwa secara umum dan fatwa kolektif secara khusus.

Bab ketiga membahas relevansi kontekstualisasi fikih *mu'āmalāt māliyyah* dan dilengkapi bahasan mengenai pengertian kontekstualisasi fikih *mu'āmalāt māliyyah*, konsep dan langkah mewujudkan proyek kontekstualisasi tersebut.

Bab keempat difokuskan untuk mengkaji bidang-bidang kontekstualisasi produk pemikiran hukum fikih *mu'āmalāt* yang telah dilakukan oleh DSN dan AAOIFI.

Bab kelima difokuskan yang membahas titik kesamaan dan perbedaan antara fatwa DSN-MUI dengan standar transaksi produk AAOIFI serta analisis mengenai faktor-faktor yuridis yang melatarbelakangi kemunculan perbedaan produk pemikiran hukum fikih muamalah antara dua lembaga tersebut. Demikian pula bab kelima ini akan menguraikan paradigma dan kecenderungan kajian fikih *mu'āmalāt māliyyah* di era kontemporer yang direpresentasikan oleh DSN-MUI dan AAOIFI.

Bab keenam sebagaimana lazimnya, merupakan bagian akhir dari penelitian yang terdiri dari kesimpulan penelitian dan saran-saran.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Perubahan zaman karena kerusakan zaman dan perubahan sarana kehidupan perlu direspon positif oleh para sarjana hukum Islam dengan melakukan kegiatan ijtihad untuk mengkontekstualkan sejumlah ketentuan fikih Islam. Salah satu agenda kontekstualisasi hukum fikih Islam yang urgen adalah kontekstualisasi hukum fikih *mu'āmalāt māliyyah*. Agenda kontekstualisasi ini telah mulai dijalankan oleh DSN-MUI di level nasional dan AAOIFI di level internasional. Berdasarkan telaah dan kajian terhadap fatwa DSN-MUI dan standar transaksi AAOIFI ada sejumlah kesimpulan yang bisa dirumuskan sebagai jawaban atas pertanyaan penelitian:

Pertama, DSN-MUI dan AAOIFI telah menghasilkan sejumlah kontekstualisasi di berbagai akad di antaranya adalah akad murabahah, mudarabah dan musyarakah. Tiga akad ini merupakan akad-akad yang vital dalam dunia bisnis syariat. Hal ini dibuktikan dengan dipergunakannya tiga akad ini oleh semua lembaga keuangan syariat baik berupa bank ataupun koperasi syariat.

Ada sejumlah usaha kontekstualisasi yang dilakukan oleh DSN-MUI dan AAOIFI untuk akad murabahah. DSN-MUI dan AAOIFI memiliki kesamaan pandangan bahwa bahwa janji dalam kegiatan bisnis syariat itu bersifat mengikat atau bisa juga tidak bersifat mengikat. Hanya saja secara tegas AAOIFI

membedakan antara janji dua arah dan janji satu arah. Janji satu arah bersifat mengikat sedangkan janji dua arah dalam konteks akad murabahah tidak boleh mengikat karena kekhawatiran serupa dengan akad jual beli sebelum barang dimiliki. Sedangkan DSN-MUI tidak menegaskan keberadaan perbedaan status hukum antara janji satu arah dengan janji dua arah. Dalam hal ini jelas terlihat perbedaan pandangan antara DSN-MUI dan AAOIFI.

Untuk mengantisipasi kredit macet dalam akad murabahah dan mempertimbangkan aspek *hifzul māl* yang merupakan salah satu *maqāṣid syarī'ah*, DSN-MUI dan AAOIFI memiliki kesamaan pandangan untuk membolehkan denda finansial bagi nasabah yang terlambat melakukan pembayaran angsuran. Uang denda ini tidak boleh dimanfaatkan dan dimasukkan sebagai pendapatan LKS namun hanya untuk dana sosial. AAOIFI menegaskan bahwa penggunaan dana sosial ini harus sepengetahuan DPS. DSN-MUI menegaskan bahwa denda ini hanya berlaku untuk nasabah yang terbukti sengaja menunda angsuran padahal mampu. Dalam permasalahan ini, AAOIFI tidak menegaskan hanya berlaku untuk nasabah yang sengaja menunda angsuran padahal mampu. Meskipun bisa dipastikan bahwa yang dimaksudkan oleh AAOIFI adalah nasabah yang mampu melakukan pembayaran namun dengan sengaja melakukan penundaan pembayaran.

DSN-MUI dan AAOIFI bermufakat untuk melegalkan keberadaan uang muka atau uang komitmen yang bisa diminta oleh LKS sejak fase janji. Fungsi uang muka ini sebagai sumber dana ganti rugi jika ternyata nasabah tidak jadi melaksanakan janjinya membeli barang pesanan. Kedua lembaga sepakat bahwa

uang muka hanya boleh dipergunakan untuk menutupi kerugian riil yang terjadi karena nasabah tidak jadi membeli. Uang muka tidak boleh dipergunakan untuk menutupi kerugian yang terjadi karena kesempatan yang hilang.

DSN-MUI dan AAOIFI melegalkan penggunaan akad *'urbūn* dalam akad murabahah. Hanya saja menurut AAOIFI, akad *'urbūn* hanya dilakukan pada saat ijab kabul akad murabahah dan tidak dilakukan pada fase janji. Sedangkan DSN-MUI berpandangan bahwa akad *'urbūn* bisa dipergunakan untuk menggantikan fungsi uang muka atau uang komitmen. Pandangan DSN-MUI ini problematis karena akad *'urbūn* hanya dikenal dan diakui keberadaannya oleh Mazhab Hanabilah. Sedangkan Mazhab Hanabilah mengharuskan akad *'urbūn* dilakukan saat ijab kabul akad jual beli karena hakikat *'urbūn* adalah akad jual beli dengan perjanjian pembeli memiliki hak *faskh*.

Di antara faktor pendukung kemudahan dalam akad murabahah adalah penggunaan akad *wakālah*. Ada silang pendapat antara DSN-MUI dengan AAOIFI dalam merespon keberadaan akad *wakālah* meski secara global bisa disimpulkan bahwa dua lembaga ini bisa menerima kehadiran akad *wakalah*. Hanya saja DSN-MUI cenderung terbuka menerima. Sebaliknya opsi menjadikan nasabah sebagai wakil LKS untuk pengadaan barang bisa disimpulkan boleh menurut AAOIFI dalam kondisi terpaksa ditambah sejumlah syarat yang ketat.

Tentang serah terima barang (*qabḍ*), DSN-MUI cenderung belum memiliki sikap yang jelas. Meski bisa disimpulkan bahwa DSN-MUI menerima *qabḍ hukmi* untuk semua jenis barang. Lain halnya dengan AAOIFI, AAOIFI menegaskan bahwa LKS wajib memastikan telah terjadi serah terima barang dari



pemasok kepada LKS sebelum LKS menjualnya kepada nasabah. Bentuk riil *qabd* itu mengacu kepada budaya masyarakat dan jenis barang itu sendiri.

Untuk akad mudarabah dan musyarakah, DSN-MUI dan AAOIFI melakukan kontekstualisasi terkait ruang lingkup akad, karakter akad, modal dan jaminan. Dalam kajian fikih klasik ruang lingkup akad mudarabah hanya untuk sektor perdagangan tanpa diperbolehkan untuk sektor-sektor yang lain. DSN-MUI dan AAOIFI bahwa di zaman sekarang ini akad mudarabah bisa digunakan untuk semua sektor baik perdagangan, jasa, industri ataupun yang lain. Untuk akad musyarakah atau *syarikah 'inān*, AAOIFI masih mempertahankan posisi musyarakah dalam sektor perdagangan. Sedangkan DSN-MUI melebarkan ruang lingkup musyarakah dalam semua sektor produktif.

Dalam khazanah fikih klasik, dua akad ini bersifat akad *jāiz*, sewaktu-waktu pelaku akad boleh mengundurkan diri dari akad meski tanpa sebab. Akad mudarabah dan musyarakah menurut DSN-MUI boleh dibatasi dalam periode waktu tertentu. Sedangkan AAOIFI berpandangan bahwa akad mudarabah itu berubah menjadi akad *lāzim* dalam dua kondisi, ketika pelaku mulai bekerja dan ketika disepakati untuk dibatasi pada waktu tertentu. Akad musyarakah dalam pandangan AAOIFI bisa disepakati mengikat selama periode tertentu. Akan kesepakatan ini bisa dianulir asalkan berdasarkan kesepakatan semua mitra.

Dalam pandangan mayoritas ulama fikih klasik modal mudarabah dan musyarakah itu harus berupa uang. DSN-MUI dan AAOIFI memiliki kesamaan pandangan untuk merekonstruksi aturan ini dengan melegalkan uang dan barang sebagai modal. Akan tetapi jika modal berupa barang harus dinilai dengan uang.

Rekonstruksi berdasarkan argumen bahwa maksud dari akad adalah adanya kegiatan bisnis yang menghasilkan keuntungan yang bisa dibagi di antara pelaku akad. Tujuan ini bisa terwujud baik modal itu berupa uang ataupun berupa barang.

Ada empat strategi yang dilakukan oleh DSN-MUI dan AAOIFI dalam melakukan aktivitas kontekstualisasi. 1). Melakukan modifikasi transaksi baik dalam bentuk pengembangan dari transaksi bernama (*musamma*) ataupun memunculkan transaksi yang benar-benar baru (transaksi *gair musamma*) semisal ijarah *muntahiyah bi at-tamlīk* yang merupakan modifikasi dari transaksi ijarah, musyarakah *mutanāqīshah* yang merupakan modifikasi dari transaksi musyarakah dan transaksi asuransi syariah yang merupakan penggabungan antara transaksi mudarabah dan hibah 2). Membuat ketentuan baru dalam transaksi semisal ketentuan uang muka atau *hāmisy al-jiddiyah* dan ketentuan yang membolehkan denda finansial kepada debitur mampu namun menunda-nunda pembayaran. Denda finansial ini difungsikan sebagai dana sosial dan tidak menjadi kekayaan kreditur. 3). Membuat generalisasi ruang lingkup transaksi semisal ruang lingkup transaksi mudarabah dan musyarakah adalah semua sektor produktif. Sedangkan dalam kajian fikih klasik ruang lingkup transaksi mudarabah dan musyarakah itu terbatas pada sektor perdagangan. 4). Adopsi pendapat yang paling sesuai dengan semangat zaman meski tidak sejalan dengan mayoritas ulama semisal melegalkan transaksi '*urbūn*' dan kebolehan modal transaksi mudarabah dan musyarakah berupa barang dan aset.

Kedua, melalui penelitian ini ditemukan bahwa fatwa DSN-MUI tentang murabahah, mudarabah dan musyarakah itu lebih dulu muncul dibandingkan

standar transaksi AAOIFI tentang murabahah, mudarabah dan musyarakah. Demikian pula ditemukan bahwa sejak tahun 2004 standar transaksi AAOIFI mulai menjadi bahan acuan dan pertimbangan DSN-MUI dalam penyusunan fatwa-fatwanya. Akan tetapi hal ini tidaklah bermakna DSN-MUI berkiblat secara mutlak kepada standar transaksi AAOIFI. DSN-MUI tetap merupakan lembaga independen dalam fatwa-fatwanya dengan segala kekhasannya. Hal ini dibuktikan dengan sejumlah fatwa DSN-MUI yang berbeda dengan AAOIFI semisal fatwa DSN-MUI mengenai jual beli emas secara kredit.

### **B. Saran-Saran**

1. Penelitian menunjukkan bahwa konsep transaksi *wakālah* dalam transaksi murabahah kontemporer berdasarkan standar transaksi AAOIFI itu memiliki sejumlah persyaratan yang ketat yang jika dipraktekkan bisa memupus asumsi banyak pihak transaksi murabahah yang diterapkan oleh LKS itu tidak ada bedanya dengan kredit ribawi di lembaga keuangan konvensional. LKS diharapkan untuk bisa mencoba menerapkan hal ini. Sebagian LKS yang sudah mencoba menerapkan hal ini membuktikan bahwa 'hijrah' dalam permasalahan ini tidaklah menghambat kemajuan LKS.
2. DSN-MUI diharapkan untuk mempertegas konsep *qabd* dalam transaksi murabahah menurut DSN-MUI karena fatwa-fatwa DSN-MUI yang ada belum bisa memberikan gambaran utuh dan jelas mengenai konsep *qabd*. Di antara bahan pertimbangan yang bisa digunakan untuk hal tersebut adalah konsep *qabd* kontemporer yang ditawarkan oleh AAOIFI. DSN-MUI diharapkan melakukan perbaikan redaksional terkait penggunaan istilah *urbūn* yang kurang tepat dalam

transaksi murabahah dan menggantinya dengan *ta'wīd*, ganti rugi sesuai dengan riil kerugian.

3. AAOIFI diharapkan untuk melakukan perbaikan redaksional mengenai bersedekah bagi debitur yang menunda pembayaran angsuran. Perlu dipertegas bahwa ketentuan ini hanya berlaku bagi debitur yang sebenarnya mampu secara finansial dan tidak berlaku untuk semua debitur yang menunda pembayaran angsuran. AAOIFI juga diharapkan untuk menegaskan bahwa ruang lingkup transaksi musyarakah itu tidak hanya terbatas pada sektor perdagangan.

## DAFTAR PUSTAKA

- ‘Ābidīn, Ibnu, Radd al-Muhtār ‘ala ad-Durr al-Mukhtār Riyāḍ: Dār ‘Ālām al-Kutub, 2003.
- ‘Ābidīn, Ibnu, Radd al-Muhtār ‘ala ad-Durr al-Mukhtār, ttp: t.p., t.t..
- ‘Aqīl, Abul Wafā’ Ibnu, *al-Wāḍiḥ fi Uṣūl al-Fiqh*, ed. Abdullah bin Abdul Muḥsin at-Turki, vol. 1, Beirūt: Muassasah ar-Risālah, 1999.
- ‘Āsyūr, Muhammad aṭ-Ṭāhir bin, Maqāṣid asy-Syarī’ah al-Islāmiyyah, cet. ke-3 Amman Yordania: Dar an-Nafais, 2011.
- ‘Iedi Manṣūr, Naẓāriyyah al-Qirāah al-Jadīdah ttp: t.p., 1439.
- ‘Utsmaniyyah, Lajnah min al Ulama fi Khilafah al, Majallah al Ahkam al ‘Adliyyah, cet pertama, Beirut: Dar Ibn Hazm, 2004 M/1424 H.
- AAOIFI, al-Ma’ayir al-Syar’iyyah, al-Manamah Bahrain: AAOIFI, 1431 H/ 2010.
- Abbas, Siradjuddin, Sejarah dan Keagungan Madzhab Syafi’i, cet. ke-17 Jakarta: Pustaka Tarbiyah Baru, 2010.
- Abu Bakar al-Jazāiri, Aisar at-Tafāsīr, cet. pertama Jeddah: Maktabah Aḍwā’ al-Manār, 1999.
- Amin, Ma’ruf, Kata Pengantar dalam DSN-MUI, Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI, cet. Ke-3 Jakarta: DSN-MUI, 1427 H/2006 M.
- Amin, Rukhul, “Dinamika Penerapan Murabahah dalam Sistem Perbankan Syariah”, *Masharif al-Syariah*, Vol. 1, No. 1, Mei 2016.
- Anas, Malik bin, al-Muwatta’-riwāyah Yahya al-Laiṣi, Mesir: Dār Ihyā’ at-Turaṣ al-‘Arabī, tt.
- Anis, Ibrahim, al-Mu’jam al-Wasīth, Kairo: Majma’ al-Lughah, tt.
- Anis, Ibrahim, dkk., *al-Mu’jam al-Wasīth*, Kairo: Majma’ al-Lughah, tt.
- Antonio, M. Syafi’I, Bank Syariah dari Teori ke Praktik. Jakarta: Gema Insani. 2001.

- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Ctk. Pertama, Gema Insani Press, Jakarta.
- Anwar, Syamsul, dalam *Fatwa Fatwa Tarjih: Tanya Jawab Agama 5*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, Cet. Ke-3, 2008.
- Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah Jakarta*: Rajagrafindo Perkasa, 2007.
- Anwar, Syamsul, "Qawānīn al-Aḥwāl asy-Syakhṣiyyah fī Indūnisiya", MUKADDIMAH: Jurnal Studi Islam, no. 13 2002.
- Arifin, Muhammad, *Riba dan Tinjauan Kritis Perbankan Syariah*, cet. ke-5 Bogor: Darul Ilmi Publishing, 2012.
- Ashfahani, Abu Syuja' Ahmad b al-Husain b Ahmad al-, *Matan al-Ghayah wa al-Taqrīb*, cet. Ke-4 Beirut: Dar Ibn Hazm, 1424 H/2004 M.
- Asqalani, Ibnu Hajar al-, *Fath al-Bari bi Syarh Shahih al-Bukhari*, Riyadh: Dar Thibah, 1431.
- Asqalāni, Ibnu Hajar al-, *Fath al-Bārī*, cet. ke-3 Riyāḍ: Dār Ṭībah, 2010.
- Astuti, Hikmah Dwi, "Konsep Murabahah dan Aplikasinya dalam Perbankan Syariah", *AT TAJIR Jurnal Ekonomi Bisnis dan Keuangan Syariah*, Vol. 1, No. 1, Juli—Desember 2019.
- Asyqar, Umar Sulaiman al-, *Tarikh al-Fiqh al-Islāmy*, cet. ketiga Amman Yordania: Dar an-Nafais, 1991.
- Asyūr, Ibnu, *at-Taḥrīr wa at-Tanwīr*, vol 6, Tunisia: ad-Dār at-Tūnisiyyah, 1984.
- Ba'li, Alāuddin al-, *al-Akḥbār al-Ilmiyyah min Ikhtiyārāt al-Fiqhiyyah li asy-Syaikh Ibni Taimiyyah*, cet. pertama Riyāḍ: Dār al-'Āṣimah, t.t..
- Ba'li, 'Alā'uddin al-, *al-Akḥbār al-Ilmiyyah min al-Ikhtiyār al-Fiqhiyyah li Syaikh al-Islām Ibni Taimiyyah*, ed. Ahmad bin Muhammad al-Khalil, Riyāḍ: Dār al-'Āṣimah, 1998.
- Ba'li, Muhammad bin Abdul Qādir al-Balbāni al-, *Akḥṣar al-Mukhtaṣarāt*, cet. pertama Beirut: Dār Ṭībah: 2016.
- Badawi, Abdul 'Azhim al-, *al-Wajiz fi Fiqh al-Sunnah wa al-Kitab al-'Aziz*, cet. Pertama Dimyath Mesir: Dar Ibn Rajab, 1416 H/1995 M.
- Bagus, Lorens, *Kamus Filsafat*, cet. ke-2 Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000.

- Bāhusain, Ya'qūb al-, Qā'idah al-Ādah Muhakkamah, cet. ke-2 Riyāḍ: Maktabah ar-Rusyd, 2012.
- Bahūti, Maṣṣūr al-, ar-Rauḍ al-Murbi' Syarh Zād al-Mustaqni', Beirūt: Dār al-Fikr, t.t..
- Bahūti, Maṣṣūr Al-, Kasysyāf al-Qinā' 'an Matn al-Iqnā' Beirūt: Ālam al-Kutub, 1983.
- Baits, Ammi Nur, Pengantar Fiqh Jual Beli dan Harta Haram, Yogyakarta: Muamalah Publishing.
- Barr, Ibnu Abdil, Jāmi' Bayān al-'ilmi wa Faḍlihi, cet. pertama Beirut: Dar Ibn Hazm, 2003.
- Bayyah, Ibnu, Kata Pengantar, dalam Salmān al-'Audah, If'al wa lā Haraja, t.t.p: t.p., t.t..
- Bazzār, Umar bin Ali al-, al-A'lām al-'Illiyah fi Manāqib Ibni Taimiyyah, cet. ke-3 Beirut: al-Maktab al-Islāmy, 1400.
- Bik, Ahmad Ibrahim, "Al-'Uqūd wa Asy-Syuruḥ wa al-Khiyārāt", *Majallah al-Qānūn wa al-Iqtiṣād Jāmi'ah al-Qāhirah*, tahun ke-4, vol. 01, 1934.
- Burnu, Muhammad Shidqi bin Ahmad bin Muhammad al, al Wajiz fi Idhah Qawaid al Fiqh al Kulliyah, cet kelima, Beirut: Muassasah al Risalah, 2002 M/1422 H.
- Burnu, Muhammad Shidqi bin Ahmad bin Muhammad al, Mausuah al Qawaid al Fiqhiyyah, cet pertama, Beirut: Muassasah al Risalah, 2003 M/1424 H.
- Cahyono, Andi, Aplikasi Fatwa DSN-MUI tentang Murabahah terhadap Praktik Pembiayaan Murabahah pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Surakarta Periode Tahun 2010, Tesis S2 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011.
- Departemen Agama RI, Tanya Jawab Kompilasi Hukum Islam, Jakarta: Departemen Agama RI, 1997.
- DSN-MUI, Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI, cet. ketiga Jakarta: DSN-MUI dan BI, 2006.
- DSN-MUI, Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI, cet. pertama Jakarta: Penerbit Erlangga, 2014.
- Dūsari, Musallam ad-, al-Mumti' fi al-Qawā'id al-Fiqhiyyah, cet. pertama Riyāḍ: Dār at-Tahbir, 2020.

- Duwaisy, Muhammad Abdurrazzāq, *at-Talfīq wa Mauqif al-Uṣūliyyina minhu* Kuwait: Majallah al-Wa'yi al-Islaāmi, 2013.
- Farā', Abu Ya'la Muhammad al-Husain, *al-Aḥkām as-Sulṭāniyyah* Beirut: Dār al-Fikr, 1994.
- Farid, Muhammad, "Murabahah dalam Perspektif Fikih Empat Mazhab", *Episteme*, Vol. 8, No. 1, Juni 2013.
- Fauzan, Abdullah al-, *Fiqh ad-Dalīl fī Syarh at-Tashīl*, cet. pertama Damam: Dār Ibn al-Jauzī, 1433.
- Fauzān, Abdullah al-, *Minḥah al-'Allam fī Syarh Bulūgh al-Marām*, cet. ke-2 Damam: Dār Ibn al-Jauzi, 1430 H.
- Fauzān, Šālih, *al-Minḥah ar-Rabbaniyyah fī Syarh al-Arb'in an-Nawawiyah* Riyāḍ: Dār al-'Āṣimah, 2008.
- Fayumi, Ahmad al-, *al-Misbāḥ al-Munīr fī Garīb asy-Syarh al-Kabīr*, Beirut: al-Maktabah al-'Ilmiyyah, tt.
- Gazāli, Abu Hāmid al-, *al-Mankhūl*, cet. ke-3 Beirut: Dār al-Fikr, 1998.
- Gazali, Abu Hamid al-, *Ihyā' 'Ulūmuddīn*, vol. 3, Beirut: Dār al-Fikr, 2008.
- Ghuddah, Abdus Sattār Abu, *Ḍawābiḥ al-Fatwa wa Akhlāqiyātuhā fī Iṭār al-Muassasāt dalam AAOIFI, Dirāsāt al-Ma'āyir asy-Syar'iyyah*, Riyāḍ: Dar al-Maimān, 1437.
- Gufaili, Rāsyid al-, *Ithāf al-Anām*, cet. pertama Riyāḍ: Dār aṣ-Ṣumai'i, 2001.
- Fayūmi, Al-, *al-Misbāḥ al-Munīr fī Garīb asy-Syarh al-Kabīr* Damaskus: Dār al-Faiḥā', 2016.
- Ḥaidar, Ali, *Durar al-Hukkam Syarh Majallah al-Ahkām*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t..
- Ḥaidar, Ali, *Durar al-Hukkam fī Syarh Majallah al-Aḥkām*, vol. 1, Beirut: Dār al-Jīl, 1991.
- Haitami, Ibnu Hajar al-, *Nihāyatu al-Muḥtāj*, cet. pertama Kuwait: Dār aḍ-Ḍiyā', 2020.
- Haitami, Ibnu Hajar al-, *Tuhfah al-Muḥtāj*, cet. pertama Kuwait: Dar aḍ-Ḍiyā', 2020.



- Hajjaj, Muslim bin al-, *Sahīh Muslim*, cet. ke-2 Beirut: Dār al-Ma'rifah, 2007.
- Hamawi, Majid al-, *Ta'liq 'ala Matn al-Gāyah wat Taqrīb*, cet. pertama Beirut: Dār Ibn Hazm, 2013.
- Hammad, Najih, *Mu'jam al-Musththolahat al-Maliyyah wal Iqtishadiyyah*, Damaskus: Dar al-Qalam, 1429 H.
- Hammād, Nazīh, *al-Qabḍ wa Ahkāmuhu wa Ṣuwaruhu*, dalam AAOIFI, *Dirāsāt al-Ma'āyir asy-Syar'iyyah*, Riyāḍ: Dār Maimān, 1437.
- Hammād, Nazīh, *al-Wa'du wa al-Muwā'adah* dalam AAOIFI, *Dirāsāt al-Ma'āyir asy-Syar'iyyah*, vol. 4, Riyāḍ: Dār al-Maimān, 1437 H.
- Hanbali, Ibnu Qudamah al-, *al-Mughni*, Riyadh: Dar 'Alam al-Kutub, 1432 H.
- Haramain, Imam, *al-Waraqāt* dalam Khālid al-Muṣliḥ, *Syadzarāt fi Syarh al-Waraqāt*, Riyāḍ: Madār al-Waṭan, 2017.
- Hasanah, Hasyim, "Hermeneutika Ontologis-Dialektis Hans-Georg Gadamer", *AT-TAQADDUM*, No. 1, Juli 2017.
- Hasbullah, Ali, *Uṣūl at-Tasyrī' al-Islāmy*, Mesir: Dār al-Ma'ārif, 1976.
- Ḥaṣkafī, Al-, *ad-Durr al-Mukhtār*, dalam Ibnu 'Ābidīn, *Radd al-Muḥtār 'ala ad-Durr al-Mukhtār*, cet. Ke-2, vol. 5, Beirut: Dār al-Fikr, 1992.
- Hazairin, *Demokrasi Pancasila* Jakarta: Bina Aksara, 1985.
- Hazm, Ibnu, *al-Muhalla bi al-Āṣār*, cet. pertama Beirut: Dār Ibn Hazm, 2016.
- Hazm, Ibnu, *Marātīb al-Ijmā' fī al-'Ibādāt wa al-Mu'āmalāt wa al-ī'tiqādāt*, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, t.t..
- Hazm, Ibnu, *al-Muhalla bi al-Āṣār fī Syarhi al-Mujalla bi al-Ikhtiṣār*, vol. 8, Beirut: Dār Ibn Hazm, 2016.
- Hazm, Ibnu, *al-Ihkām fī Uṣūl al-Ahkām*, ed. Ahmad Syākīr, vol. 5, Beirut: Dār al-Afāq al-Jadīdah, t.t.
- Hindi, As-Sayyid Abdul Azīz, *Aḍwā' 'ala Taqnīn asy-Syarī'ah al-Islāmiyyah* Kairo: Dār aṣ-Ṣaḥwāh, t.t..

- Hişni, Taqiyuddin al-, Kifayah al-Akhyār, cet. pertama Dar al-Minhāj Jeddah, 2007.
- Husain, Ahmad Muhammad Ahmad, al-Fatwa baina at-Taisirwal Infilat, Palestina: ‘Imadah Dirasat Ulya Universitas al-Quds, 2011.
- Imama, Lely Shofa, “Konsep dan Implementasi Murabahah pada Produk Pembiayaan Bank Syariah”, *Iqtishadia*, Vol. 1, No. 2, Desember 2014.
- Islamy, Al-Majma’ al-Fiqhi al-, Qarārāt al-Majma’ al-Fiqhi al-Islāmy bi Makkah al-Mukarramah al-Qarārāt min al-Awwal ila Tsani Ba’da Mi’ah, cet. ke-2 Makkah: Rābiṭah al-‘Ālam al-Islāmy, tt.
- Jābiri, Muhammad Ābid, ad-Dīn wad Daulah wa Taṭbīq asy-Syarī’ah Beirūt: Markaz Dirāsāt al-Wahdah al-‘Arabiyyah, 1996.
- Jammāl, Muhammad Abdul Mun’im al-, Mausū’ah al-Iqtiṣād al-Islāmi wa Dirāsāt Muqārinah, Kairo: Dār al-Kitāb al-Miṣrī, tt.
- Jaṣṣāṣ, Ahmad bin Ali al-, *Aḥkām al-Qur’an*, vol. 5, Beirūt: Dār Iḥyā’ at-Turās al-‘Arabi, 1405.
- Jauzi, Ibnul, Talbis Iblis, cet.ke-2 Riyād: Madār al-Waṭan, 2016.
- Jauziyyah, Abu Abdillah Muhammad bin Abi Bakr bin Ayub Ibnu Qayyim al, I’lam al Muwaqqi’in ‘an Rabb al ‘Alamin, taḥqīq Masyhur Hasan Salman, cet pertama Damam KSA: Dar Ibn al Jauzi, 1423 H.
- Jauziyyah, Abu Abdillah Muhammad bin Abu Bakr bin Ayub Ibnu Qayyim al, I’lam al Muwaqqi’in ‘an Rabb al ‘Alamin, Damam KSA: Dar Ibni al Jauzi, Cet. Ke-1, 1423 H.
- Jauziyyah, Ibnu Qayyim al-, ar-Rūh, cet. pertama Riyād: Dār Faḍīlah, 2011.
- Jauziyyah, Ibnul Qayyim al-, *Zādul Ma’ād fi Ḥadyi Khairil ‘Ibād*, cet. Ke-27, vol 5, Beirūt: Muassasah ar-Risālah, 1994.
- Jibrin, Abdullah bin Abdul Aziz al-, Syarh ‘Umdah al-Fiqh, cet. ke-6 Riyād: Maktabah ar-Rusyd, 2010.
- Jibrin, Abdullah bin Abdul Aziz al-, Tashīl al-Fiqh al-Jāmi’ li Masāil al-Fiqh al-Qadīmah wa al-Mu’āṣirah, cet. ke-2 Damam: Dār Ibn al-Jauzi, 1440.
- Jīzānī, Muhammad bin Husain al-, Fiqh an-Nawāzil Dirāsah Ta’sīliyyah Taṭbīqiyyah, cet. ke-2 Damam KSA: Dar Ibn al-Jauzi, 2006.

- Juhani, Khālid Maḥmūd, *Qawā'id at-Tarjīḥ Baina an-Nuṣūṣ asy-Syar'iyyah allati Żāhiruhā at-Ta'āruḍ Kairo: Dār at-Taqwa*, 2017.
- Kaprisma, Hendra, "Cakrawala Historis Pemahaman: Wacana Hermeneutika Hans-Georg Gadamer", *LITERASI*, No. 2 Desember 2011.
- Karim, Adiwarman Azwar. *Bank Islam, Wacana Ulama*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Karimah, Mia Fitriah, "Pendekatan Bahasa Syahrur Dalam Kajian Teks al-Qur'an", *DEIKSIS*, No. 02 Mei 2015.
- Katsir, Ibnu, *Tafsir al-Qura'an al-'Azhim*, Damam KSA: Dar Ibn al-Jauzi, 1431.
- Kementerian Wakaf Kuwait, *al-Mausū'ah al-Fiqhiyyah*, Kuwait: Kementerian Wakaf Kuwait, 2008.
- Khalāf, Abdul Waḥḥāb, *as-Siyāsah asy-Syar'iyyah fī asy-Syu'ūn ad-Dustūriyyah wa al-Khārijiyyah wa al-Māliyyah* Kairo: Dār al-Qalam, 1988.
- Khalāf, Abdul Waḥḥāb, *Maṣādir at-Tasyrī' al-Islāmi fimā lā Naṣṣa fīhi*, cet. ke-6 Kuwait: Dār al-Qalam, 1993.
- Khatslan, Saad bin Turki al-, *Fiqh al-Mu'amalah al-Maliyah al-Mu'ashirah*, cet. Ke-2 Riyadh: Dar al-Shumai'I, 1433H/2012M.
- Ma'rūf, Luis, *al-Munjid*, Beirut: Maṭba'ah al-Kāsūlikiyyah lil Abā'al-Yasyūiyatāin, t.t.
- Muhammad, Khalaf bin Abi Qāsim, *at-Tahzīb fī Ikhtisār al-Mudawwanah*, vol. 4, Dubai: Dār al-Buhūs, 2002.
- Mahfudh, Sahal, *Kata Sambutan dalam Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional MUI*, Jakarta: DSN-MUI, Cet. Ke-3 edisi revisi, 2006.
- Makki, Alawi as-Saqqāf, *al-Fawa'id al-Makkiyyah fimā Yahtājuhu Ṭalabah asy-Syāfi'iyyah* Kuwait: Dar aḍ-Ḍiyā', 2017.
- Malihah, Fikriya, *Mudarabah dalam KHES Perspektif Fatwa DSN*, Tesis S2 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012.
- Mallah, Husain Muhammad al-, *al-Fatwa Nasy'atuha wa Taṭawwuruha, Uṣūluhā wa taṭbīqātuhā*, cet. pertama Beirut: al-Maktabah al-'Ashriyyah.
- Manan, Abdul, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia* Depok: Kencana, 2017.
- Manzūr, Ibnu al-, *Lisān al-'Arab*, cet. pertama Beirut: Dar aṣ-Ṣādir, tt.

- Mardawi, Abul Hasan al-, *al-Insāf*, cet. pertama Beirut: Dār Ihyā' at-Turāṣ al-‘Ārabi, 1419.
- Mauludin, M. Sholeh, *Pembiayaan Mudharabah dan Murabahah di Koperasi Serba Usaha Syariah ROSSA dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI*, Tesis S2 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011.
- Milles, Matthew B. dan A. Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis: A Sourcebook of New Methods* Baverly Hills, Sage Publication, 1986.
- Mudzhar, M. Atho dan Choirul Fuad Yusuf, *Fatwa Majelis Ulama Indonesia MUI Dalam Perspektif Hukum dan Perundang-Undangan*, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, 2011.
- MUI, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, cet. ke-3 Jakarta: MUI, 2010.
- Muslim, *Shahih Muslim*, cet. Ke-2 Beirut: Dar al-Ma’rifah, 1428H/2007M.
- Musyaqiqh, Khalid al-, *al-Mukhtasar fi al-Mu’amalat*, Riyadh: Maktabah ar-Rusyd, 1434 H.
- Musyaqiqh, Khalid al-, *Qawaid al-‘Aqd*, cet. ke-3 Riyāḍ: Dār aṣ-Ṣumai’i, 2017.
- Muttaqin, Aris Anwaril, *Konsep Ganti Rugi dalam Hukum Bisnis Syariah, Studi Analisis Pemikiran Qarafi dan Fatwa DSN*, Tesis S2 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012.
- Na’im, Muhammad, *Mausū’ah Masāil al-Jumhūr fi al-Fiḥ al-Islāmy*, cet. ke-3 Kairo: Dār as-Salām, 2010.
- Naisaburi, Abu Husain Muslim bin Hajjaj al, *Sahih Muslim*, hadis no.5112, Beirut : Dar al Makrifah, Cet. Ke-2, 2007.
- Nasai, An-, *as-Sunan*, cet. kedua Riyāḍ: Maktabah al-Ma’arif, 2008.
- Nāṣir, Abdullah al-Gufaili dan Sulṭān an-, *Syarh Akhṣar al-Mukhtaṣarāt Qism al-Mu’āmalāt*, cet. pertama Riyāḍ: Dār aṣ-Ṣumai’i, 2017.
- Nawawi, Yahya bin Syaraf an-, *al-Azkār min Kalām Sayyid al-Abrār*, cet. ke-6, Jeddah: Dār al-Minhāj, 2016.
- Nawawi, Abu Zakariya Yahya an-, *Raudah aṭ-Ṭālibīn*, Beirut: al-Makrab al-Islāmy, 1405.

- Nawawi, Yahya bin Syaraf an-, *Rauḍah aṭ-Ṭālibīn wa 'Umdah al-Muftīn*, ed. Zuhair asy-Syāwis, vol. 5, Beirut: al-Maktab al-Islāmy, 1991.
- Nawawi, Abu Zakariya Yahya bin Syaraf an-, Muqaddimah al-Majmu' Syarḥ al-Muḥaẓẓab, cet. pertama, edisi Muhammad bin Ali al-Muḥaimīd, Amman Yordania: Arwiqah, 2020.
- Nawawi, Yahya bin Syaraf an-, Minhāj aṭ-Ṭālibīn wa 'Umdah al-Muftīn, cet. pertama Jeddah: Dār al-Minhāj, 2017.
- Nujaim, Ibnu, *al-Asybah wa an-Nazāir*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1999.
- Pedoman dan Prosedur Penetapan Fatwa MUI dalam Himpunan Fatwa MUI, Jakarta: MUI, Cet. Ke-3, 2010.
- Qaḥṭāni, Musfir al-, Manhaj Istimbāt Aḥkām an-Nawāzil al-Fiqhiyyah al-Mu'asirah, cet. ke-4 Beirut: Dar Ibn Hazm, 2019.
- Qaisarānī, Ibnu al-, Kitāb as-Samā', Kairo: Wizārah al-Auqāf al-Majlis al-A'la lisy Syu'un al-Islāmiyyah, tt.
- Qal'aji, Muhammad Rawwas, Mu'jam Lughah al-Fuqaha', cet. Ke-3 Beirut: Dar al-Nafais, 1431H/2010M.
- Qarāfi, Syihābuddin, Anwār al-Burūq fi Anwāi al-Furūq, vol. 4 Riyāḍ: Dār Ālam al-Kutub, t.t..
- Qarāfi, Al-, *aṣ-Ṣakhīrah*, vol. 5, Beirut: Dār al-Garb al-Islāmi, 1994.
- Qardhawi, Yusuf al-, al-Fatwa Baina al-Indhibath wa al-Tasayyub, Kairo: Dar al-Shohwah, Cet. Ke-1, 1988.
- Qardhawi, Yusuf al-, al-Ijtihād fi asy-Syarī'ah al-Islāmiyyah ma'a Naẓarāt Taḥlīliyyah fi al-Ijtihād al-Mu'āṣir, cet. pertama Kuwait: Dar al-Qalam, 1996.
- Qari, Muhammad 'Ali al-, Ba'i al-'Urbūn fi at-Taṭbīqāt al-Māliyyah al-Mu'āṣirah dalam AAOIFI, Dirāsāt al-Ma'āyir asy-Syar'iyyah Riyāḍ: Dār al-Maimān, 1437.
- Qayyim, Ibnul, at-Ṭuruq Hukmiah fi Siyasah asy-Syar'iyyah Kairo: Maṭba'ah al-Madani, t.t..
- Qu'aimi, Ahmad bin Nāṣir al-, al-Ḥawāsyi as-Sābigāt, cet. pertama Kuwait: Maktabah Ahli Aṣar, 2018.

- Raisūni, Ahmad ar-, *al-Ijtihād an-Naṣ al-Wāqi' al-Maṣlahah*, cet. pertama Kairo: Dār al-Kalimah, 2014.
- Rakhiyah, Mājid Abu, *Hukmu al-'Urbūn fī al-Islam*, dalam *Buḥūṣ Fiqhiyyah fī Qaḍāyā Iqtisādiyyah Mu'aṣirah*, cet. pertama 'Amman Yordan: Dār an-Nafāis, 1998.
- Rāzi, Fakhruddīn, *al-Maḥṣūl*, edisi Ṭaha al-'Ulwāni, vol. 5 Beirūt: Muassasah ar-Risālah, 1997.
- Ridwanulhak, Dudu, *Pembiayaan Mudarabah di BPRS Bangun Drajat Warga Yogyakarta*, Studi Implementasi Fatwa DSN-MUI tentang Mudarabah, Tesis S2 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011.
- Rohmah, Umi, *Fatwa of DSN MUI and Its Role in Developing Islamic Business Law in Indonesia*, Tesis S2 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.
- Rusyd, Ibnu, *Biḍayah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, Mesir: Maktabah Muṣṭofa al-Bābī al-Halabī wa Aulādihi, 1975.
- Rusyd, Ibnu, *al-Bayān wat Taḥṣīl*, cet. Ke-2, vol.15, Beirūt: Dār al-Garb al-Islāmi, 1988.
- Ruwaiti' Khālīd Musā'id, *At-Tamaḏhub Dirāsah Naẓariyyah Naqdiyyah*, vol. 2 Riyāḍ: Dār at-Tadmuriyyah, 2013.
- Sa'di, Abdurrahman as-, *al-Qawā'id wa al-Ūṣūl al-Jāmi'ah wa al-Furūq wa at-Taḳāṣīm al-Badī'ah an-Nāfi'ah*, cet. ke-3 Damām: Dār Ibn al-Jauzi, 1424 H.
- Sa'di, Abdurrahman as-, *Irsyād Ulī al-Baṣāir wa al-Albāb li Nail al-Fiqh bi Aqrab aṭ-Turuq wa Aisār al-Asbāb*, cet. pertama Riyāḍ: Maktabah Aḍwā' as-Salaf 2000.
- Sa'di, Abdurrahman bin Nāṣir as-, *Risālah fī al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, Riyadh: Aḍwāu as-Salaf, tt.
- Sabiq, As-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, cet. ke-3 Beirut: Dār al-Fikr, 1983.
- Šābūni, Muhammad Ali aṣ-, *Rawāi'u al-Bayān Tafsīr Āyāt al-Ahkām*, cet. pertama Madīnah Naṣr: Dār aṣ-Šābūni, 2007.
- Šālih, Aiman, *Ahl al-Alfāz wa Ahl al-Ma'āni Dirāsah fī Tāriḫ al-Fiqh*, cet. pertama London: Takween Studies and Research, 2018, 17.
- Salmān, Khālīd Alu, *Hukm at-Takḥṣīṣ bi al-Maqṣid asy-Syar'i*, cet. pertama Riyāḍ: Dār Kunūz Isybilia, 2016.

- Şan'ani, Abdurrazzāq aṣ-, al-Muṣannaf, Beirut: al-Maktab al-Islāmy, 1403.
- Şan'āni, Muhammad bin Ismā'īl aṣ-, Subul as-Salām al-Mūṣilah ila Būlūg al-Marām, cet. ke-4 Damām: Dār Ibn al-Jauzi, 1424.
- Sarakhsi, Muhammad as-, *al-Mabsūt*, vol 22, Beirūt: Dār al-Ma'rifah: 1993.
- Sobari, Alwan, Studi Metodologi Ijtihad dalam Fatwa-Fatwa DSN tentang Pembiayaan di Perbankan Syariah tahun 2000-2005, Tesis S2 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.
- Subki, Tājuddīn as-, al-Asybah wan Nazāir, cet. pertama Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1991.
- Sulami, 'Iyād, Uṣūl al-Fiḥh Allaẓi lā Yasa'u al-Faqīh Jahluhu, cet. Ke-10 Riyāḍ: Dār at-Tadmuriyyah, 2017.
- Sumantri, Maman H , “Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia”, dalam Bangunan Ekonomi yang Berkeadilan Teori, praktik, dan Realitas Ekonomi Islam Magistra Insania Press kerjasama dengan MSI UII, Yogyakarta, 2004.
- Suyūṭi, Abdurrahman as-, al-Asybah wan Nazāir, Beirut: Dār Kutub al-Ilmiyyah, 1403.
- Syabīr, Muhammad Usmān, al-Mu'āmalāt al-Māliyyah al-Mu'āṣirah fi al-Fiḥh al-Islāmy, cet. ke-6 'Amman: Dār Nafāis, 2007.
- Syafii, Muhammad bin Idris asy-, al-Umm, edisi Rif'at Fauzi, Kairo: Dār al-Wafā', 2011.
- Syahrūr, Muhammad, Al-Kitāb wa al-Qur'an Qirā'ah Mu'āṣirah Damaskus: al-Ahāli, t.t..
- Syairāzi, Abu Ishāq Ibrāhīm, al-Luma' fi Uṣūl al-Fiḥh Jakarta: Dār al-Kutub al-Islāmiyyah, 2011.
- Syarbīnī, Muhammad, Mugni al-Muḥtāj, Beirut: Dār Ihyā' at-Turāṣ al-'Arabī, tt.
- Syarafi, Muhammad, al-Islām wa al-Hurriyyah Sū'u at-Tafāhum at-Tārīkhī Tunisia: Dār Petra, 2008.
- Syatha, Al-Sayyid Muhammad, Hasyiyah I'anah al-Thalibin, Singapura: al-Haramain, tt.

- Syathibi, Abu Ishaq Ibrahim bin Musa al, al Muwafaqat, Riyadh: Dar Ibnu al Qayyim, Cet. Ke-3, 2009.
- Syāṭibi, Abu Ishāq asy-, al-I'tiṣām, cet. pertama Damām: Dār Ibn Jauzi, 2008.
- Syāṭibi, Abu Ishāq asy-, al-Muwafaqāt, cet. ke-3 Riyāḍ: Dār Ibn al-Qayyim, 2009.
- Syatsri, Saad asy-, al-Qaṭ'u wa az-Zannu 'inda al-Ūṣūliyyin, cet. pertama Riyāḍ: Dār al-Habīb, 1997.
- Syaukāni, Muhammad Ali asy-, Fath al-Qadīr, cet. pertama al-Manṣūrah: Dār al-Wafā', 2014.
- Syaukāni, Muhammad bin Ali asy-, Nailul Auṭār min Asrār Muntaqa al-Akhyār, edisi Muhammad Ṣubhi Hasan Hallāq, cet pertama Damam: Dār Ibn al-Jauzi, 1427.
- Taimiyyah, Abdussalam Ibnu, al-Muharrar, edisi Abdullah bin Abdul Muhsin at-Turki, cet. pertama Beirut: Muassasah ar-Risalah, 2007.
- Taimiyyah, Ibnu, Majmū'ah al-Fatāwa, cet. ke-4 al-Manṣūrah: Dār al-Wafā', 2011.
- Taimiyyah, Ibnu, *Jāmi' ar-Rasāil*, ed. Muhammad Rasyād Sālim, vol. 2, Riyāḍ: Dār al-Aṭā', 2001.
- Tariqi, Abdullah Abdul Husain at, 2004, Ekonomi Islam Prinsip, Dasar, dan Tujuan, Magistra Insania Press, Yogyakarta.
- Tarmidzi, Erwandi, Gadai Emas Syariah, Kamufase Riba, dalam Majalah Pengusaha Muslim, Yayasan Bina Pengusaha Muslim.
- Team penulis, al-Qawanin al-Iqtishadiyyah min Manzhur Islamy, Kairo: Markaz Shalih Abdullah Kamil lil Iqtishad al-Islamy, tt.
- Thabrani, Al-, al-Mu'jam al-Kabir, cet. Ke-2 al-Mushil Irak, Maktabah al-'Ulum wa al-Hikam, 1404 H/1983.
- Tirmidziy, Abu Isa Muhammad bin Isa at-, Sunan Tirmidziy, hadis no. 3054, Riyadh: Maktabah al Maarif, Cet. Ke-2, 2008.
- Ula, Mutammimul, "Perspektif Penerapan Syariat Islam" dalam *Penerapan Syariat Islam di Indonesia antara Peluang dan Tantangan* Jakarta: Globalmedia Cipta Publishing, 2004.
- Wiroso, Jual-beli Murabahah, UII Press, Yogyakarta, 2005.



- Yenti Afrida, Analisis Pembiayaan Murabahah di Perbankan Syariah, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol. 1, N0. 2, 2016.
- Za'tari, Alauddin, al-Khadamat al-Mashrafiyyah wa Mauqif asy-Syariah al-Islamiyyah minha, Damaskus: Dar al-Kalim ath-Thayyib, tt.
- Zaid, Bakr Abu, Fiqh an-Nawazil Qadhaya Fiqhiyyah Mu'ashirah, Beirut: Muassasah ar- Risalah, 1416 H.
- Zaidān, Abdul Karīm, *Nizām al-Qada' fi asy-Syarī'ah al-Islāmiyyah*, cet. Ke-2 Ammān: Dār al-Basyāir, 1989.
- Zamakhsyarī, Mahmūd az-, al-Fāiq fi Garīb al-Hadīs, cet. kedua Beirut: Dār al-Ma'rifah, tt.
- Zamakhsyari, Maḥmūd az-, Tafsir al-Kasysyaf 'an Ḥaqāiq at-Tanzīl wa 'Uyūn al-Aqāwīl fi Wujūh at-Ta'wīl, cet. ke-3 Beirut: Dar al-Ma'rifah, 2009.
- Zarqā, Muṣṭofa Ahmad, al-Madkhal al-Fiqhi al-'Ām, cet. ke-2 Damaskus: Dār al-Qalam, 2004.
- Zarqā', Muṣṭofa Ahmad az-, Nizām at-Ta'mīn Haqīqatuhu war Ra'yu asy-Syar'i fihī, cet. pertama Beirut: Muassasah ar-Risālah, 1984
- Zarqā, Muṣṭofa Ahmad, *al-Madkhal al-Fiqhi al-'Ām*, cet. Ke-2, Damaskus: Dār al-Qalam, 2004.
- Zarqā, Muṣṭofa Ahmad, *'Aqd al-Ba'I*, cet. Ke-2, Damaskus: Dār al-Qalam, 2012.
- Zuhaili, Muhammad az-, al-Mu'tamad fil Fiqh asy-Syafii, cek. ke-15 Damaskus: Dār al-Qalam, 2010.
- Zuhaili, Muhammad az-, al-Qawā'id al-Fiqhiyyah wa Taṭbīqātuhā fi al-Mazāhib al-Arba'ah, cet. ke-3 Damaskus: Dār al-Fikr, 2006.